

Panduan Pelembagaan Pertambangan Rakyat



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR ISTILAH.....	2
BAB I. PENDAHULUAN.....	3
A. PENGANTAR.....	3
B. TUJUAN.....	9
C. PRINSIP-PRINSIP.....	10
D. RUANG LINGKUP.....	10
BAB II. TAHAPAN-TAHAPAN PELEMBAGAAN.....	11
A. PENYUSUNAN DATA AWAL TAMBANG RAKYAT.....	11
B. PENYADARAN PENGELOLAAN TAMBANG RAKYAT RAMAH LINGKUNGAN.....	31
C. PEMAHAMAN PENGELOLAAN TAMBANG RAKYAT RAMAH LINGKUNGAN.....	38
D. UJI COBA INOVASI PENGELOLAAN TAMBANG RAKYAT RAMAH LINGKUNGAN.....	40
E. ADOPSI INOVASI PENGELOLAAN TAMBANG RAKYAT RAMAH LINGKUNGAN.....	46
F. INSTITUSIONALISASI PENGELOLAAN TAMBANG RAKYAT RAMAH LINGKUNGAN.....	52
G. INTERNALISASI NILAI-NILAI PENGELOLAAN TAMBANG RAKYAT RAMAH LINGKUNGAN.....	72
BAB III. IMPLEMENTASI	79
A. PENGANTAR.....	79
B. FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG.....	79
C. MODEL KELEMBAGAAN.....	81
D. PERAN FASILITATOR LOKAL.....	83
E. STRATEGI IMPLEMENTASI.....	85
BAB IV. PENUTUP	92

DAFTAR ISTILAH

<i>Community Responsible Mining</i>	Mengacu pada tanggung jawab masyarakat dalam proses pertambangan rakyat yang meliputi penggunaan bahan kimia dan reklamasi pasca tambang.
<i>DED (Design Engineering Development)</i>	Studi atau upaya untuk menemukan teknologi yang lebih efisien kemudian menerapkannya.
<i>Green Mining Product</i>	produk hasil pertambangan yang tidak menggunakan bahan kimia dalam proses produksinya (ramah lingkungan).
SANTREN	<i>Southern African Network for Training and Research on the Environment.</i>
Terminasi :	(<i>n</i>) akhir sesuatu dalam ruang atau waktu, pemisahan antar bagian-bagian yang memiliki karakter dan/atau tujuan yang sejenis.
<i>Tripartite</i>	Tiga pihak.

BAB I. PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Keberadaan aktivitas pertambangan rakyat tidak hanya menyangkut isu lingkungan, melainkan termasuk isu sosial di dalamnya. Hal ini karena aktivitas tersebut ditengarai telah banyak menimbulkan dampak yang kompleks, baik terhadap kondisi sosial dalam kehidupan masyarakat maupun kualitas ekologis di sekitarnya. Setidaknya pada awal 2000-an, International Labour Organization (ILO) dan Mining, Minerals for Soscil Development (MMSD) mencatat di seluruh dunia terdapat 13 juta orang terlibat dalam aktivitas pertambangan rakyat.¹

Kemunculan aktivitas tambang tradisional dapat dilihat dari dua sisi, pertama, keberadaannya sebagai dampak dari kemiskinan, kedua, merupakan upaya komunitas untuk keluar dari kemiskinan yang dialaminya. Keberadaan aktivitas pertambangan rakyat biasanya erat dengan kondisi perekonomian yang buruk, masyarakat yang rentan atau sebagai konsekuensi dari beberapa kelompok urban yang mencari perbaikan kesejahteraan untuk penghidupan keluarganya² Menurut beberapa informasi pertumbuhan aktivitas pertamabangan tradisional di Gunung Pongkor, didorong oleh terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan. Sebelum 1997 para penambang hanya berjumlah 300-an orang, tetapi ketika masa krisis ekonomi jumlah penambang diduga melampaui jumlah 5000-8000 orang. Hal ini senada dengan tingkat kemiskinan yang melesat drastis di Kabupaten Bogor dari 17,7% pada 1996 menjadi 24,7% pada 1999.

Aktivitas pertambangan rakyat sebagai salah satu sumber penghidupan bagi komunitas pada umumnya dilakukan dalam skala yang relatif kecil dengan pelibatan pengetahuan dan teknologi yang relatif minim. Dalam penelitian lapangan ditemukan aktivitas pertambangan pasir yang dilakukan di Kabupaten Boyolali, luasannya hanya berkisar 3-10 ha. Adapun, di wilayah Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang luas wilayah pertambangan emas tradisional mencapai 294 Ha, hal ini jauh melampaui batas maksimal arel yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR). Minimnya modal serta sikap pragmatis para pelaku usaha pertambangan seringkali meminggirkan standar keamanan baik pada para pekerja maupun dampaknya terhadap degradasi kualitas lingkungan sekitar. Sebagaimana yang terjadi di Kampung Ciguha, Desa Bantar Karet, Kanupaten Bogor, sering sekali terjadi runtuhnya lobang dalam penambangan emas tradisional. Kejadian terbaru pada Oktober 2015, terjadi longsoran yang menewaskan 12

¹Thomas Hentschel (Bolivia), Felix Hruschka (Peru), Michael Priester (Germany), 2002, Global Report of Artisanal and Small Scale Mining, MMSD and IIED, Paper No. 72, Agustus 2002,

² Hruschka, Felix and Cristina Echavarría, 2011, *Rock Solid Chances For Responsible Artisanal Mining*, ARM Series on Responsible ASM, No.3, Januari 2011, hal 3

orang³ Kondisi ini memunculkan kerentanan bagi para pekerja tambang, komunitas lokal maupun lingkungan di sekitarnya. Di banyak tempat, kehadiran aktivitas pertambangan rakyat seringkali dituduh sebagai penyebab degradasi kualitas lingkungan yang mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan bagi aktivitas penghidupan masyarakat non penambang.

Aktivitas pertambangan rakyat tidak dapat dipisahkan sebagai aktivitas ekonomi potensial tetapi di lain sisi juga merupakan aktivitas yang mengandung banyak dampak dan resiko. Hal tersebut perlu direspon dengan adanya regulasi yang tepat untuk dapat mengoptimalkan potensi kemanfaatan dari aktivitas tersebut, sekaligus meminimalisir dampak negatif serta mengurangi resiko dalam aktivitas tersebut. Dalam kerangka regulasi di Indonesia pertambangan rakyat telah diatur melalui U No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi ini mengatur tentang operasionalisasi aktivitas pertambangan rakyat, melalui adanya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). IPR didefinisikan sebagai izin untuk melakukan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi yang dibatasi.⁴ Adapun, WPR sendiri ditetapkan hanya untuk kawasan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun⁵

Keberadaan aturan tentang WPR dan IPR setidaknya telah memberikan pengakuan atas eksistensi tambang rakyat sebagai salah satu aktivitas ekonomi. Persoalan mendasarnya regulasi ini tidak memberikan pendefinisian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan tambang rakyat. Pendefinisian tambang rakyat dalam kerangka regulasi tersebut sangat terkait dengan *political will* pemerintah daerah dalam merespon aktivitas pertambangan skala kecil di daerahnya. Pemerintah daerah dapat memberikan legalitas aktivitas tersebut sebagai pertambangan rakyat dengan menetapkan WPR dan

³ Lihat <http://www.tribunnews.com/regional/2015/10/28/kapolres-bogor-pimpin-evakuasi-gurandil-korban-longsor-pongkor> diakses pada 10 januari 2016, jam 11,11 wib

⁴ Lihat UU No. 4 tahun 2009 pasal 1 ayat 10

⁵ Lihat UU No. 4 Tahun 2009 pasal 22

memberikan IPR, atau sebaliknya menyatakan aktivitas pertambangan yang ada di wilayahnya sebatas aktivitas pertambangan ilegal (PETI).⁶

Definisi “Tambang Rakyat”



Pendefinisian tambang rakyat dalam konteks Indonesia, tambang rakyat secara regulasi adalah areal pertambangan yang telah ditetapkan melalui WPR dan aktivitasnya mendapatkan IPR. Adapun, yang belum ditetapkan WPR dan IPR-nya sering disebut sebagai PETI (Pertambangan *Illegal*). Di sisi lain, dalam konteks sosio kultural, tambang rakyat identik dengan aktivitas pertambangan yang dilakukan dengan teknik tradisional/alat-alat sederhana dan dilakukan dalam skala usaha yang relative kecil (perorangan, kelompok atau koperasi)

Perspektif regulasi tentang keberadaan tambang rakyat seringkali melahirkan dilema serius, dimana negara di satu sisi berusaha untuk mengakui keberadaannya, di sisi lain berusaha untuk melakukan pembatasan terhadap aktivitas ini. Sikap ini muncul dikarenakan aktivitas pertambangan tradisional sering dilihat oleh negara sebagai aktivitas perekonomian yang tidak menguntungkan atau minim kontribusinya pada pendapatan negara, sebaliknya justru membebani negara dikarenakan dampak dari aktivitas ini yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur. Menghadapi dilemma tersebut pemerintah seringkali memilih sikap pasif. Pilihan ini diambil guna menghindari konflik terbuka baik dengan mereka yang terlibat dalam aktivitas penambangan maupun dengan masyarakat sekitar.

⁶ Dalam UU No. 4 tahun 2009 pemerintah daerah yang dimaksud adalah pemerintah Kabupaten/Kota, hanya saja berdasarkan UU. 23 tahun 2014 kewenangan itu dicabut dan dilimpahkan ke provinsi tetapi hingga panduan ini ditulis belum ada aturan turunan (setingkat PP) sebagai penjabar terjadinya transisi kewenangan tersebut.

Dilema Kebijakan Tambang



Berdasarkan penelitian di Kabupaten Boyolali, pemerintah menganggap keberadaan tambang pasir yang marak melahirkan kerugian dimana pemasukan dari retribusi tidak menguntungkan dibandingkan dengan biaya yang ditanggung dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Hanya saja, ketika pemerintah hendak melakukan penertiban selalu berhadapan langsung dengan masyarakat penambang yang mengandalkan penghidupannya dari aktivitas tersebut. Menghadapi situasi ini pemerintah kabupaten Boyolali memilih sikap antisipatif dengan mempersulit perizinan di satu sisi tetapi di sisi lain tidak berhasil menghapuskan aktivitas pertambangan illegal.

Sikap pasif pemerintah menjadikan ketiadaan regulasi yang memadai dalam persoalan pertambangan rakyat di banyak daerah. Absenya kerangka regulasi menjadikan tidak adanya perlindungan hukum bagi para penambang. Kondisi ini cenderung merugikan para penambang dimana aktivitas ekonomi mereka yang dianggap ilegal, selalu mengalami keterancaman dan tekanan dari oknum-oknum negara yang berusaha mengeruk keuntungan pribadi. Selain itu, statusnya yang ilegal menjadikan mereka sulit untuk bisa berkompetisi secara *fair* di dalam memasarkan komoditas yang dihasilkan.

Adapun, beberapa daerah telah berusaha membuat rumusan kebijakan melalui terkait peraturan tambang rakyat dengan tujuan melakukan penataan atas aktivitas pertambangan tradisional di daerahnya sekaligus untuk menjadikan pertambangan rakyat sebagai salah satu sumber ekonomi produktif bagi masyarakatnya. Diantaranya, yang dilakukan Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo yang mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Peraturan Daerah Tambang Rakyat di Kab. Bone Bolango, Prov. Gorontalo



Kabupaten Bone Bolango melakukan legalisasi itu seiring dengan pengesahan rancangan peraturan daerah wilayah pertambangan rakyat (ranperda WPR) menjadi peraturan daerah (perda) nomor 11 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Perda ini disahkan pada tahun 2013 pada 30 September 2013

Sumber:

<http://www.mongabay.co.id/2013/10/12/gorontalo-legalikan-pertambangan-rakyat/> diakses pada 19 Januari 2016

Proses Menuju Pelegalan Tambang Rakyat



Sumber: amar, et, all, 2015:3

Adapun upaya mendorong penerapan usaha pertambangan ramah lingkungan seringkali direspon negatif dikarenakan bertentangan dengan kepentingan pragmatisnya. Pengaturan-pengaturan yang memaksa para pelaku usaha pertambangan untuk mempertahankan kualitas ekologis serta meminimalisir resiko sosial dan kesehatan bagi komunitas lokal banyak mendapat penolakan. Hal tersebut dianggap membebani biaya operasional aktivitas pertambangan, padahal, bagi para pelaku aktivitas pertambangan rakyat, pemerintah juga dianggap sebagai pihak yang cenderung korup dikarenakan

terlalu banyaknya pungutan liar yang membebani mereka. Kondisi ini menjadikan peran pemerintah kurang memadai untuk dapat mendorong para pelaku usaha penambangan melakukan upaya perbaikan lingkungan apalagi yang memerlukan beban biaya tambahan bagi aktivitas tersebut. Sebaliknya, pemerintah memiliki kekhawatiran dampak negatif ketika mereka mengambil langkah afirmatif untuk melegalkan aktivitas ini dengan penerbitan WPR dan IPR. Padahal, legalitas dianggap metode ampuh untuk memberikan perlindungan pada para pelaku usaha pertambangan rakyat, khususnya dari pungutan-pungutan liar. Hanya saja, langkah ini dikhawatirkan akan mendorong pesatnya pertumbuhan aktivitas ini yang semakin sulit dikendalikan dan pemerintah harus menanggung akibat dari kebijakan tersebut.

Pungutan Liar



Pada penelitian di Kabupaten Boyolali, ditemukan pungutan liar yang dilakukan banyak actor dengan berbagai modus, diantaranya sebagai berikut:

- 1. Pungutan uang Jalan, pungutan ini dilakukan oleh oknum-oknum aparat kepolisian, oknum kepolisian menurut pengakuan para pengusaha biasanya meminta 200 ribu perhari untuk 10 truk yang lalu lalang,**
- 2. Uang Makan, uang makan adalah istilah setoran harian pada oknum aparat yang datang ke lokasi tambang, biasanya diberi 50 ribu ditambah tagihan uang makan di warung dekat lokasi**
- 3. Pungutan liar juga diminta oleh oknum yang mengaku dari pihak media ataupun LSM, mereka mengancam akan membuka kasus perizinan apabila tidak diberikan uang, besarnya 500 ribu hingga 1 juta rupiah sekali minta, tetapi beberapa pengusaha menolaknya dan sempat pula melaporkannya sebagai pemerasan**

Dalam konteks dampak bagi komunitas sekitar, aktivitas pertambangan rakyat memiliki konsekuensi yang berbeda-beda tergantung pada material yang diproduksinya. Selain itu, metode penambangan juga menghasilkan konsekuensi yang relatif bervariasi. Dalam penambangan emas misalnya, salah satu yang dikhawatirkan adalah adanya penggunaan merkuri dan sianida yang mencemari lingkungan serta sangat berbahaya bagi

kesehatan. Selain itu, pertambangan ini juga berdampak pada kerusakan lahan akibat galian-galian bawah tanah, penurunan kualitas air dan sebagainya. Konsekuensi lingkungan ini juga secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kualitas daya dukung lingkungan bagi penghidupan masyarakat sekitar. Sedangkan dalam tambang pasir/urug dampak negatif yang seringkali muncul adalah hilangnya daerah tangkapan air, perusakan infrastruktur jalan, sebaran debu, kepadatan lalu lintas dan sebagainya. Demikian juga dengan aktivitas pertambangan batu bara yang berdampak negatif pada kualitas air (pencemaran limbah pencucian batubara), polusi udara, tanah (adanya lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali) dan kerusakan hutan.

Kedekatan Masyarakat dengan Merkuri



Dalam penelitian kami di Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang, ditemukan penambang-penambang memilih penggunaan merkuri karena dianggap paling murah dan mudah digunakan. Di sisi lain, barang ini relatif mudah didapat melalui jalur-jalur penjual dan pengecer. Mereka mengklaim penggunaan merkuri tidak mengganggu kesehatan mereka bahkan penggunaan kolam-kolam dianggap sudah mampu melokalisir sebaran raksa tersebut. Para pekerja terbiasa menyentuh merkuri tersebut dan bahkan ikut berendam di kolam yang mengandung merkuri tanpa merasa khawatir dengan paparan merkuri yang membahayakan kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu ada proses penumbuhan kesadaran para penambang terkait dengan tata kelola tambang rakyat yang ramah lingkungan. Dalam konteks inilah, peran penting dimasukkannya dimensi sosial di dalam proses penambangan rakyat. Agar program-program tambang rakyat yang ramah lingkungan tersebut dapat terinternalisasi secara baik maka perlu ada upaya pengembangan kelembagaan tambang rakyat yang berkelanjutan. Selain itu, bagi daerah penambangan yang memang tidak dapat lagi dieksplorasi karena deposit yang terbatas, maka kegiatan alih profesi menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk penduduk.

B. TUJUAN

Tujuan dari pedoman ini adalah memberikan pedoman dan acuan dalam mengembangkan kelembagaan pertambangan rakyat yang ramah lingkungan.

C. PRINSIP-PRINSIP

Penerimaan Sosial, Kegiatan teknis pertambangan rakyat yang berkelanjutan dapat dipastikan diterima secara social.

- a. Keadilan Sosial, dimana pengelolaan tambang rakyat harus mampu mendorong terwujudnya keadilan bagi seluruh pelaku tambang rakyat.
- b. Keselamatan kerja, kegiatan pengelolaan tambang rakyat diharapkan mampu meminimalkan resiko-resiko sosial didalam penataan tambang rakyat seperti misalnya keselamatan kerja, konflik sosial dan sebagainya.
- c. Keselamatan lingkungan, dimana pengelolaan tambang rakyat harus mampu mendorong institusionalisasi dalam pengelolaan tambang rakyat yang ramah lingkungan.
- d. Kebersamaan. Kegiatan pengelolaan tambang rakyat harus mampu mendorong kebersamaan segenap stakeholder di dalam pengelolaan tambang rakyat.
- e. Kebermanfaatn jangka panjang. Pengelolaan tambang rakyat harus mampu mendorong internalisasi nilai-nilai ramah lingkungan dalam aktivitas tambang rakyat dalam rangka mendorong adanya manfaat jangka panjang dari aktivitas pertambangan rakyat.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari buku pedoman ini mencakup :

- a. Mendorong legalisasi tambang rakyat yang ramah lingkungan.
- b. Mendorong peran masyarakat dalam proses reklamasi/pemulihan lahan
- c. Mendorong alih profesi penambang

BAB II. TAHAPAN-TAHAPAN PELEMBAGAAN

A. PENYUSUNAN DATA AWAL TAMBANG RAKYAT

a. Pengantar

Upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan penataan lingkungan di areal lahan terbuka, khususnya wilayah bekas pertambangan rakyat memiliki tantangan yang cukup berat. Tambang rakyat dalam konteks lokal seringkali menjadi pilihan bagi komunitas-komunitas lokal yang terdesak oleh kondisi sosial dan ekonomi yang buruk untuk berusaha keluar dari jurang kemiskinan.⁷ Aktivitas pertambangan rakyat yang melibatkan banyak orang, tentunya tidak bisa diremehkan begitu saja. Di beberapa lokasi eksistensinya telah menjadi tradisi turun temurun lintas generasi. Kondisi inilah yang melahirkan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas ini sehingga perlu mendapat perhatian serius, mengingat secara pragmatis aktivitas ini menghasilkan nilai ekonomis yang cukup tinggi yang disertai kerusakan lingkungan cukup mengkhawatirkan.

Turun-Temurun 2 Generasi Penambang



Rustandi (Ketua RT 02) Kampung Ciguha, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor menceritakan, sebelumnya profesi rata-rata masyarakat ciguha adalah petani dan peladang, tetapi sejak 1980-an akhir masuknya PT. Antam menjadikan masyarakat Ciguha tertarik dengan menambang secara tradisional, awalnya hanya sekitar 300 orang yang terlibat yang sebagian besar warga Cikotok, Kab. Lebak. Keuntungan dari aktivitas itu menggiurkan warga sekitar sehingga ikut belajar menambang. Belakangan, di periode akhir 90-an ketika terjadi krisis ekonomi, kesempatan kerja sangat minim dan kebutuhan hidup meningkat, mereka akhirnya memilih aktivitas tambang tradisional menjadi pilihan pekerjaan utama. Kini aktivitas ini digeluti anak-anak usia remaja dan pemuda ciguha, mereka enggan meneruskan sekolah dan memilih belajar menggeluti aktivitas pertambangan.

⁷ Thomas Hentschel (Bolivia), Felix Hruschka (Peru), Michael Priester (Germany), 2002, Global Report of Artisanal and Small Scale Mining, MMSD and IIED, Paper No. 72, Agustus 2002,

Aktivitas tambang rakyat secara akumulatif menghasilkan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Perputaran ekonomis dalam rantai produksi dan perdagangan komoditas hasil tambang telah menghidupi banyak kelompok masyarakat mulai dari para pekerja atau penambang, *supplier* alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menambang (baik legal maupun illegal), para pemilik dan pekerja transportasi, hingga mereka yang menjadi perantara “pengepul” dalam perdagangan komoditas hasil tambangnya. Selain, mereka yang terlibat langsung dalam mata rantai pertambangan tersebut, banyak keuntungan lain yang secara ekonomis juga dirasakan oleh para pendukung aktivitas tersebut, mulai dari para pemilik lahan, pedagang makanan, reparasi alat hingga pemerintah lokal yang menikmati hasil retribusi dan komunitas lokal yang secara kolektif mendapatkan bagi hasil dari aktivitas pertambangan tersebut.

Ketergantungan Warga pada Aktivitas Tambang




Dalam Penelitian di Kampung Ciguha, Desa Bantar Karet, Kab. Bogor atau yang lebih dikenal tambang tradisional di Gunung Pongkor ditemukan beberapa fakta terkait ketergantungan masyarakat non penambang dalam aktivitas pertambangan tradisional. Diantaranya sebagai berikut:

1. Pedagang Warung Makan dan Toko Kelontong

Para pedagang ini kebanyakan berasal dari masyarakat setempat yang tidak terlibat dalam aktivitas tersebut. Mereka mengandalkan para pekerja tambang sebagai konsumen utamanya, pasca tambang ini ditutup oleh pihak kepolisian ternyata aktivitas pedagang juga ikut tutup karena kehilangan konsumennya

2. Tukang Ojek

Para tukang ojek ini kebanyakan berasal dari masyarakat setempat yang tidak terlibat dalam aktivitas tersebut. Mereka merupakan pendukung mobilitas para pekerja tambang tradisional. Pasca aktivitas pertambangan tersebut ditutup, mereka yang bekerja sebagai tukang ojek ini kehilangan pekerjaannya. Disisi lain, mereka tidak memiliki skill lain untuk melangsungkan penghidupan ekonominya.



Gambar 2. 1 Alur Produksi Pertambangan Tradisional

Persoalan mendasar dari aktivitas tambang rakyat adalah tidak adanya regulasi yang memadai untuk mengatur keberadaannya. Adanya, regulasi berdasarkan UU No.4 tahun 2009 lebih mengarahkan pada upaya melakukan pembatasan terhadap aktivitas tambang rakyat, diantaranya dengan pembatasan luasan wilayah ataupun pembatasan teknis-teknis penambangan. Di sisi lain, kemungkinan untuk melahirkan regulasi turunan di tingkat daerah (misalnya melalui peraturan daerah) tidak mudah dilaksanakan sehingga pilihannya adalah dengan melakukan pembiaran semata. Pilihan pembiaran secara otomatis menjadikan aktivitas pertambangan tradisional dilihat sebagai penambang ilegal. Di sisi lain, pembiaran tersebut tidak menimbulkan banyak masalah dimana aktivitas pertambangan ilegal telah menyebabkan dampak negatif, berupa kerusakan lingkungan, kerusakan infrastruktur jalan, penurunan kualitas kesehatan, serta degradasi nilai-nilai sosial di masyarakat.



Gambar 2. 2 Jalan Kampung yang rusak parah terkena keruk Dusun Bulu, Desa Tegal Giri, Kabupaten Boyolali

Pertambangan ilegal juga banyak memicu konflik horizontal dengan komunitas lokal non penambang. Berdasarkan penelitian di lapangan, konflik antara penambang dan non penambang terjadi di Desa Nogosari, Kabupaten Boyolali, dimana para petani dan masyarakat mengeluhkan dampak negatif dari aktivitas pertambangan baik adanya sebaran debu, kepadatan lalu lintas jalan, dan kerusakan lahan pertanian yang tidak direklamasi hanya saja konfliknya bersifat lebih tertutup dan mampu diredam oleh tokoh masyarakat sekitar. Adapun konflik terbuka sempat terjadi pada bulan September 2015, di Desa Selok Awar-Awar, Kabupaten Lumajang, yang menelan korban “Salim Kancil” dan rekannya Tosan sempat dianiaya hingga luka parah oleh para pendukung aktivitas pertambangan pasir, akibat pertentangan antara penambang dan non penambang.⁸

Dalam merespon peliknya persoalan tersebut maka dibutuhkan sebuah langkah cermat, dari pengambil kebijakan baik di level daerah di Kabupaten/Kota dan Provinsi hingga di level pemerintah pusat. Pemerintah perlu merespon keberadaan aktivitas pertambangan tersebut dengan mempertimbangkan segala aspek positif dan negatif baik bagi masyarakat penambang maupun kepentingan masyarakat luas. Hal inilah yang medasari diperlukan adanya sebuah studi data awal bagi pertambangan rakyat.

Studi Data Awal adalah serangkaian aktivitas penelitian untuk mengetahui kondisi dasar suatu permasalahan yang akan menjadi pijakan untuk melakukan intervensi secara

⁸ Lihat <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/09/29/nvdeah361-ini-kronologi-pembunuhan-sadis-salim-kancil> diakses pada 10 januari 2016, jam 11,15 wib

sistematis dan terukur. Dalam kaitannya dengan keberadaan tambang rakyat, studi data awal ini diarahkan untuk berusaha memetakan kondisi pertambangan rakyat yang sedang atau telah berlangsung di suatu daerah. Pemetaan tersebut meliputi berbagai aspek secara komprehensif, diantaranya:

Tabel. 2.1. Komponen Pemetaan Data Awal

No	Klasifikasi Pemetaan	Tujuan
1	Pemetaan kondisi fisik dan geografis lokasi pertambangan	Mengetahui lokasi aktivitas pertambangan serta mampu mengidentifikasi resiko dan dampak-dampak lingkungan utamanya yang secara kasat mata dapat mempengaruhi penurunan daya dukung lingkungan bagi kehidupan komunitas lokal (terutama air dan tanah)
2	Pemetaan regulasi pertambangan di daerah	Mengidentifikasi komitmen pemerintah daerah serta cara pandangnya dalam kaitannya dengan tambang rakyat/tambang tradisional
3	Pemetaan proses produksi (aktivitas) pertambangan	Mengidentifikasi rantai produksi, resiko-resiko dan keuntungan serta pihak yang terlibat di dalam aktivitas tersebut
4	Pemetaan aktor dalam pertambangan	Mengidentifikasi peran, kekuatan dan kepentingan aktor dalam aktivitas pertambangan
5	Pemetaan dampak aktivitas pertambangan	Mengidentifikasi dampak yang dirasakan masyarakat terhadap keberadaan aktivitas pertambangan
6	Pemetaan peluang-peluang pengembangan kelembagaan	Mengidentifikasi peluang untuk dapat mengembangkan masyarakat, khususnya melalui optimalisasi pengelolaan tambang rakyat/tradisional.

Tujuan dibuatnya Studi data awal ini berusaha memberikan gambaran komprehensif, serta melihat kompleksitas permasalahan yang ada dalam aktivitas pertambangan yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian studi data awal diharapkan bisa digunakan untuk mengetahui peluang-pelung pengembangan kelembagaan untuk berusaha meminimalisir dampak negatif dari aktivitas pertambangan rakyat. Di sisi lain, berusaha meningkatkan kemanfaatan dari aktivitas tersebut sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya komunitas-komunitas lokal agar dapat keluar dari kemiskinan.


1. **Pemetaan Administratif, Demografis, dan Geografis Lokasi Pertambangan**
 - a. **Pemetaan Administratif**



Dimana aktivitas pertambangan berlangsung?

- Satu dusun
- Lebih dari satu dusun dalam satu desa
- Lebih dari satu dusun dalam lebih dari satu desa
- Lebih dari satu desa dalam satu kecamatan
- Lebih dari satu kecamatan dalam satu kota / kabupaten
- Lebih dari satu kota / kabupaten dalam satu provinsi
- Lebih dari satu provinsi

Pemetaan ini menjadi penting untuk bisa melihat dalam kerangka kewenangan tentang penerapan kebijakan terkait aktivitas pertambangan, yaitu, pihak mana yang nantinya dapat dilibatkan dalam upaya melakukan penataan aktivitas pertambangan. Dalam banyak kasus, aktivitas pertambangan relatif tersebar dan tidak menentu mengikuti keberadaan sumber daya potensial yang ada. Dalam menghadapi wilayah-wilayah pertambangan yang berhimpitan di sebuah kawasan, misalnya kasus di Ratatotok-Buyat, dimana tambang ilegal tersebar di perbatasan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Minahasa Tenggara, maka untuk mengatasinya kebijakan yang harus dilakukan adalah dengan melibatkan dua kebijakan bersama di dua kabupaten di provinsi Sulawesi Utara tersebut.



Gambar 2. 3 Wilayah Ratatotok-Buyat, diwilayah yang berdekatan dengan bekas KP PT. Newmount Minaha Raya ini terdapat banyak aktivitas PETI (Sumber: Ta'in dan Sutrisno, 2003)

Tambang rakyat memiliki karakter khas yang unik dimana aktifitasnya tidak mudah dikendalikan sebatas dengan pendekatan administratif melainkan perlu pendekatan khusus yang disesuaikan dengan kondisi yang eksis di lapangan. Hanya saja, pendekatan administratif tetap penting untuk memberikan penanganan secara komprehensif, sejauh mana langkah intervensi pemerintah mampu mendukung perubahan tata kelola yang mengarah pada pembentukan tambang rakyat ramah lingkungan dan ramah sosial.

b. Pemetaan Demografis



Bagaimana kondisi demografis masyarakat di lokasi pertambangan?

- a. Jumlah penduduk berdasar jenis kelamin dan usia?
- b. Aktivitas pekerjaan utama?
- c. Komposisi agama dan suku?
- d. Tingkat pendidikan?

Pemetaan demografis terkait jumlah penduduk dan pekerjaan ini berusaha melihat apakah aktivitas pertambangan ini merupakan aktivitas utama bagi warga/masyarakat lokal, atau justru aktivitas yang dilakukan oleh pihak luar. Selain itu, dengan pendekatan geografis dapat dilihat pula keberadaan aktivitas pertambangan tersebut apakah menjadi satu-satunya alternatif penghidupan masyarakat atau hanya dilakukan minoritas warga masyarakat. Aktivitas yang menjadi alternatif penghidupan utama biasanya melibatkan mayoritas penduduk yang termobilisasi untuk ikut dalam aktivitas pertambangan, sebaliknya apabila aktivitas ini hanya dilakukan sedikit orang maka perlu dilihat pula apakah aktivitas pertambangan ini baik secara kasat mata atau dalam jangka panjang berbenturan dengan kepentingan penghidupan masyarakat non penambang. Pertanyaan tersebut, memang sulit dijawab oleh sebatas data demografis, tetapi keberadaan data demografis akan menunjang pemetaan berikutnya. Selain itu, penggunaan data demografis terkait struktur usia dapat untuk melihat potensi produktifitas masyarakat. Sedangkan data asal suku dan agama, dapat menjadi celah untuk melakukan pendekatan kultural bagi upaya melakukan intervensi pada aktivitas pertambangan ini. Tingkat pendidikan setidaknya bisa memetakan kondisi aktual, bagaimana pendekatan diarahkan agar mampu diterima masyarakat sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Ilustrasi Data Demografis



Dalam aktivitas pertambangan tradisional di Kampung Ciguha, Desa Bantar Karet, Kab. Bogor, disebutkan penambang diperkirakan sebanyak 8000 hingga 10.000 orang. Mereka bekerja mulai dari pemahat lobang, kuli angkut, operator tambang, dan lain-lain. Padahal, penduduk asli kampung Ciguha, hanya 200-an KK. Penambang di wilayah ini didominasi orang luar, baik desa Bantar Karet dan sekitarnya, dari Lebak, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura, hingga dari Sulawesi (Makasar), Jambi, Lampung dan lain sebagainya. Mereka datang dibawa oleh bos-bosnya masing-masing, walaupun akses menuju ciguha sudah dibatasi tetapi mereka bisa berlalu lalang disana sebelum terjadinya pemutihan. Usia para pekerja tambang mulai dari 15 tahun hingga 50-an tahun. Mereka memilih bekerja di pertambangan karena keterbatasan pendidikan dan skill teknis, adapun di wilayah pertambangan mereka dapat belajar sendiri sambil bekerja, dimulai dari aktivitas yang termudah yaitu kuli angkut. Selain itu, adanya upah yang besar juga menjadi daya tarik termasuk anak-anak muda yang memilih meninggalkan bangku sekolahnya dan ikut menjadi penambang liar.

c. Pemetaan Lokasi Geografis

Pemetaan ini dilakukan secara sederhana, misalnya dimana aktivitas pertambangan itu berlangsung, apakah kawasan dataran tinggi/perbukitan, lembah sungai, sungai, danau, kawasan rawa, atau lainnya. Selain itu, pemetaan geografis juga diperlukan untuk melihat kedekatan wilayah aktivitas pertambangan dengan kawasan pemukiman serta kawasan yang digunakan untuk mendukung penghidupan warga lainnya, misal persawahan, ladang, sungai, pertambakan, dan lain sebagainya. Dalam pemetaan wilayah geografis ini perlu kejelian tersendiri mengingat aktivitas pertambangan dapat tersebar dengan karakteristik yang beragam, selain itu aktivitas dari pengambilan bahan galian hingga pengolahan bisa dilakukan secara terpisah sehingga potret letak geografis perlu secara komprehensif melihat dimana keseluruhan proses aktivitas pertambangan berlangsung. Pemetaan ini digunakan untuk melihat sejauh mana sebaran dampak dari aktivitas pertambangan yang berlangsung.



Gambar 2. 4 Titik lokasi tambang di Danau Serantangan, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang teknik penambangan dengan sedot dari bawah danau



Gambar 2. 5 Titik lokasi tambang di Pangkalan Batu, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang, teknik penambangan dengan semprot tebing



Gambar 2. 6 Penambangan di Tengah Hutan, Desa Batu Butok, Kec. Muara Komam, Kabupaten Paset, Teknik penambangannya dengan semprot



Gambar 2. 7 Penambangan sisa “maabuh” olahan di Empang, Desa Muara Komam, Kabupaten Paset, Teknik Penambangannya dengan menyaring



Gambar 2. 8 Kolam Bekas Penambangan emas di Tengah Hutan, Desa Batu Butok, Kec. Muara Komam, Kabupaten Paset



Gambar 2. 9 Kolam Bekas Penambangan emas di Tengah Hutan, Desa Batu Butok, Kec. Muara Komam, Kab. Paser

- d. Pemetaan regulasi pertambangan di daerah

Pemetaan regulasi dilakukan dengan melihat perangkat peraturan daerah yang berlaku terkait dengan aktivitas pertambangan, diantaranya sebagai berikut:

Tabel.2.2. Jenis Peraturan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota

No	Jenis Peraturan di Daerah Tingkat Kabupaten/Kota ⁹
1	Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pertambangan
2	Surat Keputusan Bupati/walikota menyangkut pertambangan
3	Prosedur birokrasi terkait perizinan aktivitas pertambangan
4	Peraturan/surat edaran dinas terkait aktivitas pertambangan
5	Dll....

Tabel.2.3. Jenis Peraturan Daerah Tingkat Provinsi

No.	Jenis Peraturan di Daerah Tingkat Provinsi
1	Peraturan Daerah Propinsi mengenai Izin Pertambangan
2	Surat Keputusan Gubernur Mengenai Pertambangan

Beberapa kerangka regulasi daerah ini, perlu dikumpulkan kemudian dianalisis untuk melihat dalam pendekatan konten analisis, bagaimana upaya daerah dalam mengatur regulasi terkait pertambangan di wilayahnya. Kebijakan masing-masing daerah relatif berbeda, khususnya dalam melihat aktivitas pertambangan skala kecil, pemerintah daerah setidaknya memiliki dua kewenangan menurut Undang-Undang no. 4 tahun 2009 tentang Minerba, Pertama, memberikan izin usaha pertambangan dengan sebelumnya menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Dan Kedua, mengeluarkan izin pertambangan rakyat dengan sebelumnya menetapkan Wilayah pertambangan rakyat.

Peraturan daerah, setidaknya dapat dilihat sebagai respon dari suatu daerah atas kondisi yang eksis di wilayahnya. Bisa jadi yang muncul sebaliknya, karena kompleksitas masalahnya daerah justru tidak memiliki peraturan yang cukup tegas terkait aktivitas pertambangan. Penelitian dalam kerangka regulasi yang menggunakan konten analisis, perlu diimbangi dengan penelitian mendalam tentang praktik kebijakan yang ada di lapangan.

⁹ Selama ini peraturan tambang rakyat yang ada diatur melalui perda tingkat kabupaten/Kota sesuai UU No . 4 tahun 2009, tetapi dicabut kewenangannya dan dialihkan berdasarkan UU 23 tahun 2014, hanya saja belum ada aturan turunan berupa PP dan penjas lainnya, beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur hanya menerbitkan edaran dan menarik kewenangan pertambangannya menjadi pertambangan umum, belum ada aturan khusus tentang pertambangan rakyat

Kebijakan Pertambangan Daerah



Kabupaten Boyolali, melalui Perda No. 10 tahun 2011, tentang pertambangan mineral non logam dan batuan, pemerintah Kabupaten Boyolali mempunyai dua pilihan dalam mengelola pertambangan batuan (Pasir dan Tanah Urug). Pilihan pemerintah dijatuhkan pada pemberian izin usaha pertambangan, dengan sebelumnya menetapkan wilayah izin usaha pertambangan, walaupun sebenarnya aktivitas pertambangan hanya berlangsung di areal yang hanya sekitar 3-11 ha saja. Konsekuensi dari pilihan regulasi ini diperbolehkannya menggunakan alat berat, tetapi di sisi lain, pemerintah tidak bertanggung jawab untuk melakukan reklamasi karena telah menjadi kewajiban pengusaha.

Praktik regulasi juga bisa dilihat dengan keberadaan struktur yang resmi menangani masalah tersebut, serta praktik birokrasi dalam melakukan pelayanan, misalnya prosedur pelayanan dan persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi, serta informasi yang terpublikasikan maupun transparansi dalam proses perizinan aktivitas pertambangan.

Praktek Kebijakan Pertambangan



Studi data awal di Kab. Boyolali menjadi contoh menarik, dimana dalam prakteknya pemerintah telah menetapkan WIUP dan memberikan IUP, tetapi sebatas IUP eksplorasi belum IUP produksi yang artinya menggantung tidak boleh memulai aktivitas pertambangan. Pada prakteknya para pengusaha menjadikan IUP eksplorasi sebagai legitimasi untuk memulai pertambangan dikarenakan prosedur untuk mendapatkan IUP produksi sangat berbelit dan terkesan dipersulit.

e. Pemetaan proses produksi (aktivitas) pertambangan

Pemetaan proses produksi (aktivitas) pertambangan merupakan poin yang sangat penting mengingat aktivitas pertambangan cukup kompleks, dimana setiap aktivitas

penambangan dengan material berbeda memiliki konsekuensi aktivitas yang berbeda. Selain itu, aktivitas material yang sama dengan kondisi wilayah yang berbeda pun menghasilkan aktivitas yang berbeda pula.

Sebagai contoh dari studi data awal yang dilakukan di Kab. Paser ditemukan bahwa aktivitas penambangan emas dilakukan dengan model yang berbeda-beda ada yang menggunakan pencarian urat emas, ada yang dilakukan dengan penyemprotan batuan, ada yang dilakukan dengan penyedotan tanah di bawah danau, ada yang menggunakan lorong bawah tanah. Kesemuanya memiliki rantai produksi yang berbeda dengan tingkat resiko yang berbeda pula. Hal yang sama ditemukan di Boyolali, penambangan pasir ada yang dilakukan dengan cara bervariasi, di pinggiran sungai dilakukan dengan sekedar mengeruk baik dengan alat berat maupun manual, sedangkan di daerah Kecamatan Andong, ada yang menggunakan lobang di bawah tanah untuk mengambil potensi pasir di bawah lapisan tanah. Hal ini tidak ada standarisasi tertentu, proses studi data awal ini justru diharapkan mampu menginventarisir beragam proses produksi tersebut secara komprehensif sehingga memungkinkan proses intervensi yang berbeda satu sama lain. Pemetaan proses produksi (aktivitas) pertambangan meliputi beberapa aspek, diantaranya sbb:

Tabel.2.4. Identifikasi Proses Produksi

No.	Pokok Bahasan	Keterangan
1	Jenis Barang Tambang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Logam : Emas, Perak, Tembaga, Timah, dll 2. Tanah dan Batuan : Gamping, Krikil, Pasir, Tanah Urug , dll 3. Batu Bara
2	Asal usul penambang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga lokal, 2. Pendatang yang bermukim, 3. Pendatang yang tidak bermukim
3	Alur aktivitas penambangan dari penggalian hingga pengolahan	Disesuaikan dengan temuan lapangan
4	Kebutuhan alat dan bahan dalam melakukan aktivitas pertambangan	Disesuaikan dengan temuan lapangan
5	Pembagian tugas dan peran antar pelaku/pekerja pertambangan	Disesuaikan dengan temuan lapangan
6	Proses memulai pertambangan,	<ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan formal b. Perizinan sosial, <ul style="list-style-type: none"> - Adat - komunitas lokal
7	Kapasitas produksi dan proses pemasaran hasil tambang	Bisa menggunakan perhitungan fix atau kalkulasi perkiraan, berdasarkan ukuran yang biasa digunakan masyarakat lokal: <ol style="list-style-type: none"> a. Dihitung Harian b. Dihitung Mingguan

8	Proses pasca pertambangan (Reklamasi)	Disesuaikan dengan temuan lapangan
9	Pembagian hasil dari aktivitas pertambangan	Disesuaikan dengan temuan lapangan
10	Kontribusi ke pemerintah atau komunitas lokal	Disesuaikan dengan temuan lapangan
		c. Dihitung Bulanan

f. Pemetaan aktor dalam pertambangan¹⁰

Pemetaan aktor dalam pertambangan juga merupakan instrumen penting untuk mengetahui sejauh mana masing-masing pihak berperan dalam aktivitas pertambangan. Pemetaan aktor dilakukan dengan tiga hal, yaitu:

- a. Identifikasi hubungan antar aktor berdasarkan hubungan antar aktor di lapangan yang tengah berlangsung. Identifikasi ini akan berusaha melihat bagaimana benturan antara aktor apakah benilai positif atau negatif serta konteks apa yang terjadi dalam relasi tersebut

Contoh Ilustrasi :




Di Desa Batu, Kabupaten X, aktivitas tambang liar ditentang oleh pemerintah daerah setempat, tetapi oleh pemerintah desa didukung. Bagi pemerintah desa adanya aktivitas tersebut merupakan satu-satunya penghidupan warga, sedangkan bagi pemerintah kabupaten X keberadaan menjadi sumber bencana lingkungan

Tabel.2.5. Contoh Identifikasi Hubungan

No	Aktor yang berhubungan	Identifikasi Hubungan	Derajat Nilai
1	Dinas Penambangan dan Penambang	Dinas penambangan menolak aktivitas pertambangan tradisional dan sering terjadi	Negatif

¹⁰ Semua nama yang ada pada ilustrasi di bawah ini adalah fiktif dimaksudkan hanya sebagai contoh saja dalam panduan ini saja, adapun hasil laporan pemetaan aktor yang sudah dan akan dibuat bersifat *confidencial*/hanya boleh diakses pihak berkepentingan tidak dapat disebarluaskan ke pihak manapun yang tidak berhak

		benturan dengan para penambang	
2	Kepala desa dan penambang	Kepala desa mendukung aktivitas pertambangan dan sering melindunginya apabila terjadi benturan dengan pihak-pihak lain	Positif
3



Gambar 2. 10 Contoh Peta Aktor


- b. Identifikasi aktor, peran sosial, kekuatan dan kepentingannya. Identifikasi ini diperlukan untuk melihat sejauh mana aktor ini berpengaruh dalam proses aktivitas pertambangan

Tabel.2.6. Contoh Peran Sosial, Kekuatan dan Kepentingan Aktor

No.	Nama	Peran Sosial	Kekuatan Aktor	Kepentingan Aktor
1	Bapak Yanuar	Kepala Desa Batu	Memiliki pengaruh sosial yang kuat, memiliki kewenangan administratif, didukung oleh	Mempertahankan aktivitas pertambangan, khususnya untuk warga lokal


			tokoh adat dan agama	
2	Bp. Adirene	Kadinas Pertambangan Kab. X	Dekat dengan pihak perusahaan tambang, mendapat dukungan bupati dan DPRD, didukung oleh NGO dan media	Menertibkan aktivitas pertambangan dengan alasan lingkungan dan menginginkannya dikelola perusahaan
3.	Bp Sakaruddin	Kuli angkut/warga miskin		Ingin tetap bisa bekerja
4	Bp Haryadi	Bos Tambang/Pemilik Lobang	Didukung modal, ada back up dari aparat dan politisi, didukung warga dan para pekerjanya	Menginginkan dilegalkan atau dibairkan saja aktivitas berlangsung terutama demi kepentingan bisnisnya
5	Bp Sumedi	Tokoh Adat	Memiliki pengaruh dan dihormati warga	Mendamaikan warga saat konflik
...

- c. Identifikasi peta kekuatan dan kepentingan aktor dalam mendukung aktivitas pertambangan rakyat yang ramah lingkungan dan ramah sosial, identifikasi ketiga ini diharapkan mampu memetakan bagaimana melakukan pendekatan dan intervensi kepada masing-masing aktor.



Gambar 2. 11 Kudran Aktor

Contoh ilustrasi laporan Desa Batu, Kab. X:



Gambar 2. 12 Contoh Kuadran Aktor

2. Pemetaan dampak aktivitas pertambangan

Pemetaan dampak aktivitas pertambangan menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana aktivitas pertambangan tersebut menimbulkan pengaruh kepada masyarakat, baik berupa pengaruh positif maupun pengaruh negatifnya. Hanya saja, persoalan mendasarnya adalah kompleksitas dampak baik yang positif ataupun negatif sangat variatif tergantung konteks masing-masing aktivitas pertambangan.

Tabel.2.7. Identifikasi Dampak Positif Aktivitas Pertambangan

Dampak Positif	
Kontribusi ekonomi bagi komunitas lokal	d. Langsung : - Lapangan kerja di pertambangan, - lapangan kerja pada aktivitas pendukung (sopir angkutan, perbengkelan peralatan, dan lain-lain)
	e. Tidak Langsung : - Uang Bagi Hasil, - Ganti rugi, - Kontribusi untuk kegiatan sosial - Retribusi bagi pemerintah lokal (desa/ kelurahan dan kabupaten/kota) - Dampak pasca penambangan (contoh: pembukaan lahan pertanian dari bekas tambang tanah urug)
	f. Dll (d disesuaikan dengan kompleksitas di wilayah pertambangan masing-masing)

Tabel.2.8. Identifikasi Dampak Negatif Aktivitas Pertambangan

Dampak Negatif	
Lingkungan	Hilangnya daerah tangkapan air
	Rusaknya struktur tanah
	Degradasi kesuburan tanah
	Pencemaran sungai
	Hilangnya vegetasi atau spesies tertentu
	Dan lain-lain
Kesehatan dan Psikologis	Debu dari aktivitas pertambangan menyebabkan iritasi mata, sesak nafas, dll
	Merkuri menyebabkan potensi gangguan kesehatan jangka panjang dan penyakit degeneratif
	Aktivitas pertambangan sepanjang waktu membuat tingkat stress warga meningkat
	Dan lain-lain
Erosi Modal Sosial	Hilangnya kolektivitas, kekeluargaan, dan gotong royong
	Ketegangan sosial antar warga
	Konflik antar warga penambang dan non penambang, atau konflik antar penambang
	Dan lain-lain
Kerusakan Infrastruktur	Jalan, Jembatan, Sungai, Irigasi Teknis, dan lain-lain
Kepadatan Lalu Lintas dan Kecelakaan	Menghambat Mobilitas, Membahayakan anak-anak
Kebisingan dan Polusi Udara	Meningkatkan stress, gangguan pendengaran, dan lain-lain
Dan lain-lain	

3. Pemetaan peluang-peluang pengembangan kelembagaan

Pemetaan peluang pengembangan kelembagaan didasarkan pada upaya bagaimana mendorong berlangsungnya aktivitas pertambangan yang ramah lingkungan dan ramah sosial. Ramah lingkungan artinya berusaha mempertahankan kualitas lingkungan agar tetap memenuhi standar daya dukung lingkungan terutama agar tidak mengganggu aktivitas penghidupan yang lain, serta tidak mengganggu kebutuhan dasar untuk melangsungkan kehidupan bagi pemukiman disekitarnya, misalnya: kebutuhan air bersih, udara bersih dan lain sebagainya. Adapun aktivitas tambang ramah sosial adalah rendahnya tingkat konflik dengan masyarakat sekitar serta antar penambang serta kontribusi sosial pertambangan terhadap kualitas kesejahteraan masyarakat utamanya para penambang sendiri dan keluarganya serta komunitas lokal di sekitarnya. Ramah sosial juga dengan meminimalisir resiko lingkungan terutama terhadap anak-anak, perempuan dan lansia. Peluang pengembangan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Peluang pengembangan berdasarkan eksistensi norma-norma lokal, misalnya identifikasi terhadap norma adat yang ada, norma agama atau norma masyarakat yang terbentuk melalui konsensus antar warga.



Peluang Pengembangan Berbasis Norma

Identifikasi peran adat, agama dan budaya masyarakat sekitar perlu dilakukan khususnya di wilayah-wilayah dimana agama, adat dan budaya berperan penting. Peluang pengembangan ini perlu dilakukan dimulai dengan identifikasi peran kultural serta pendekatan personal pada para penguasa atau orang yang berperan sentral dalam hirarkis kultural tersebut, hanya saja perlu hati-hati, di banyak tempat justru sebaliknya para pelaku pertambangan dilegitimasi oleh peran kulturalnya.

Dalam kasus pertambangan rakyat di Indonesia, belum ada *base practice* pengelolaan tambang berbasis adat, sebaliknya untuk konservasi dan pencegahan aktivitas tambang justru banyak perangkat adat yang mendukungnya. Seperti yang dilakukan pesantren Biharul Ulum, di Kecamatan Nanggung, Kab. Bogor yang memperkenalkan konsep konservasi hutan dan pencegahan pertambangan liar dengan mengembangkan fiqh agrarian dan fiqh ekologi, selain itu banyak mengembangkan alternatif aktivitas ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan untuk mengalihkan pertambangan. Selain itu, pesantren ini juga menganut ajaran adat sunda, yaitu: (1) *Leuweng Titipan*, artinya hutan merupakan titipan tuhan yang tidak boleh dijamah bahkan untuk perlindungan (2) *Leuweng Tutupan*, artinya hutan merupakan wilayah yang harus dijaga tertutup agar menyimpan potensi penghidupan di dalamnya (3) *Leuweng Garapan*, hutan hanya boleh digarap untuk aktivitas bertani dan aktivitas lain yang tidak merusak.

Sumber: <http://www.jatam.org/melawan-tambang-emas-mengaji-fiqh-agraria-di-pesantren-ekologi/> diakses 16 januari 2016

- b. Peluang pengembangan kelembagaan berdasarkan keberadaan institusi sosial yang ada, misalnya: peningkatan peran desa, pembentukan asosiasi, pembentukan koperasi, penguatan peran adat, dan lain sebagainya. Hal ini

dianalisis berdasarkan konteks lokal yang variatif dan dinamis untuk mendorong pengembangan alternatif bagi kelembagaan aktivitas pertambangan yang ramah lingkungan dan ramah sosial.

Peluang Pengembangan Kelembagaan



Dalam penelitian studi awal tambang pasir di Kab. Boyolali, terlihat perlunya pengembangan kelembagaan untuk mengawal berjalannya tambang tersebut, utamanya untuk mengatasi konflik antara para pengusaha tambang dan penambang dengan pihak masyarakat non penambang. Dalam mengatasi konflik ini direkomendasikan untuk mendukung beberapa kelembagaan baru:

Pertama, Forum Komunikasi Pengusaha, forum komunikasi pengusaha diharapkan mampu membangun komunikasi antar pengusaha, sehingga mengatasi konflik diantara mereka. Selain itu, forum komunikasi ini diharapkan bisa melahirkan komitmen bersama antar pengusaha sehingga meminimalisir pengusaha menghindar dari tanggung jawab yang sudah disepakati dengan masyarakat.

Kedua, Forum Pengawas Pertambangan, forum pengawas pertambangan ini terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, perwakilan warga dan kelompok berkepentingan seperti tani dan pemilik lahan, disini menjadi forum untuk membahas dan mengawasi aktivitas pertambangan agar memenuhi komitmen awal dengan masyarakat dan pemilik lahan.

B. PENYADARAN PENGELOLAAN TAMBANG RAKYAT RAMAH LINGKUNGAN

1. Pengantar

Usaha untuk mewujudkan tambang rakyat ramah lingkungan melalui proses yang cukup kompleks. Mengingat, masyarakat yang terlibat dalam aktivitas tambang tradisional telah terbiasa melakukan aktivitas pertambangan yang kurang memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Hal ini menyebabkan aktivitas tersebut banyak menimbulkan kerugian secara sosial dan lingkungan. Timbulnya kerugian tersebut seringkali telah disadari tetapi sulit dihindari dikarenakan tidak adanya alternatif metode

pengelolaan tambang atau masyarakat enggan untuk beralih ke metode penambangan yang lebih ramah lingkungan. .

Upaya mendorong kesadaran tentang metode alternatif dalam pengelolaan aktivitas pertambangan rakyat yang ramah lingkungan dan ramah sosial menjadi penting. Pengetahuan setidaknya meliputi dua aspek penting, Pertama, Aspek dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan yang sekarang eksis, Kedua, Aspek dampak positif dalam penerapan metode penambangan alternatif. Keduanya menjadi komponen penting untuk disampaikan kepada para pelaku pertambangan, khususnya masyarakat lokal yang menjadikan pertambangan tersebut sebagai sumber penghidupannya. Hal ini diharapkan memberikan masyarakat sadar akan pentingnya upaya melakukan transformasi pengelolaan aktivitas pertambangan yang selama ini dinilai merusak lingkungan (misalnya: penggunaan merkuri dan sianida), menjadi aktivitas yang lebih ramah terhadap lingkungan. Selain itu, juga diharapkan aktivitas ini bisa menimbulkan dampak positif pada masyarakat serta meminimalisir potensi kerugian masyarakat.

Upaya pengetahuan setidaknya harus menekankan pada beberapa aspek penting sebagai berikut:

Tabel 2.9. Komponen Penting Dalam Pertambangan

Sifat, Karakteristik Bahan Kimia dan Alat Pertambangan	Apakah sifat dan karakter dari bahan kimia pertambangan yang digunakan merusak lingkungan atau membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia ?
Keuntungan dan kerugian dari penggunaan alat dan bahan kimia pertambangan	Apakah keuntungan dan kerugian dari penggunaan bahan kimia dan peralatan dalam pertambangan ? lebih banyak kerugian atau keuntungan ?
Lokasi Pertambangan	Apakah termasuk lokasi kawasan hutan lindung konservasi, dan dekat dengan permukiman penduduk ?
Dampak yang di timbulkan dari	Bagaimana dampak bagi lingkungan dan kelangsungan hidup manusia atas aktivitas pertambangan yang dilakukan ?



Gambar 2. 13 identifikasi variasi dampak pertambangan

2. Strategi Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Strategi menumbuhkan kesadaran terkait pengelolaan tambang rakyat yang ramah lingkungan dan ramah sosial diperlukan pendekatan terhadap seluruh aktor yang terlibat serta berkepentingan dalam aktivitas tersebut. Pada praktiknya dalam pertambangan tradisional ini terdapat dua model aktor, yaitu aktor yang terlibat secara terbuka baik itu mereka yang memiliki kewenangan resmi ataupun mereka yang secara terang-terangan nampak dalam aktivitas itu termasuk diantaranya para pekerja pertambangan, dan aktor di belakang layar, yaitu mereka yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi berjalannya aktivitas ini tanpa secara langsung terlihat atau dikontrol oleh regulasi yang ada. Beberapa cara untuk melakukan penyadaran kepada stakeholder dalam aktivitas pertambangan ini diantaranya sebagai berikut:

a. Sosialisasi Pertambangan Rakyat Ramah Lingkungan

Sosialisasi pertambangan rakyat yang ramah lingkungan cukup penting dilakukan terutama kepada penambang dan pemangku kepentingan. Sosialisasi bertujuan membangun kesadaran para penambang untuk menggunakan cara-cara yang lebih ramah lingkungan dalam melakukan penambangan. Sosialisasi terhadap para penambang ini dapat dilakukan dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan Kampanye (*Campaign*).

1. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD merupakan forum yang dihadiri beberapa pihak untuk membahas masalah pokok, dan dalam hal ini mengenai aktivitas tambang rakyat. Berdasarkan kegiatan ini masyarakat penambang dapat memperoleh pengetahuan komprehensif mengenai tambang rakyat dari berbagai aspek. FGD pernah dilakukan pada wilayah Kabupaten Paser, Kabupaten Boyolali serta Kota Singkawang. FGD tersebut dilakukan dalam tataran pemerintah (SKPD), NGO dan masyarakat yang pelaksanaannya terpisah dalam setiap tingkatannya. Selanjutnya untuk menumbuhkan kesadaran terkait tambang rakyat ramah lingkungan, FGD bisa dilakukan dengan mempertemukan pihak pemerintah (SKPD), NGO, akademisi, praktisi, serta masyarakat dalam satu forum. Tema dalam FGD juga harus difokuskan terkait tambang rakyat dan pentingnya menjaga lingkungan. Berdasarkan FGD ini diharapkan kesadaran masyarakat akan pertambangan rakyat yang ramah lingkungan dan reklamasi lahan akan muncul. Selanjutnya dengan FGD ini juga diharapkan akan mendorong dan memberikan solusi terkait pilihan profesi lain selain sektor pertambangan.




Gambar 2. 14 Ilustrasi Focus Group Discussion (FGD)

2. Kampanye

Kampanye merupakan kegiatan untuk memperkenalkan atau memberikan informasi dan pengetahuan, dalam hal ini mengenai tambang rakyat yang ramah lingkungan. Sosialisasi melalui kampanye tambang rakyat ramah lingkungan ini juga perlu memaparkan akan bahaya penggunaan bahan-bahan kimia dalam proses pertambangan. Kampanye ini dapat mendatangkan atau memutarakan video tentang korban dari bahan kimia, misalnya korban dari tragedi Minamata di Jepang dan korban lainnya akibat bahan kimia ataupun korban dalam proses produksi pertambangan.

Kampanye juga dapat dilakukan dengan memberi edukasi mengenai lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup yang dimaksud bersifat non formal atau informal. Pendidikan lingkungan hidup merupakan proses yang memungkinkan para individu untuk menjelajahi isu-isu lingkungan, melibatkan diri dalam pemecahan masalah, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki lingkungan. Sebagai hasilnya, individu mengembangkan suatu pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu lingkungan dan memiliki

keahlian untuk membuat keputusan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan¹¹. Pendidikan lingkungan hidup ini dilakukan untuk anak-anak, pemuda dan remaja, dan seluruh masyarakat penambang.



Gambar 2. 15 Edukasi Lingkungan Hidup

Poin penting dalam strategi kampanye ini adalah pemaparan secara jelas terutama contoh riil terkait aktivitas penambangan yang menggunakan cara dan bahan kimia yang membahayakan dan merugikan aspek lingkungan. Terutama relasinya terhadap aspek lainnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh sukses peralihan tambang rakyat ramah lingkungan juga penting dipaparkan dalam kampanye ini. Contoh sukses mengenai peralihan tambang rakyat yang ramah lingkungan yaitu seperti Filipina yang berhasil mengalihkan penggunaan mercury ke penggunaan boraks. Selanjutnya contoh dampak berbahaya bahan kimia yaitu seperti tragedi Minamata akibat penggunaan zat Methyl di Jepang. Kegiatan ini juga dapat mendatangkan korban, memutar video, atau menonton film agar mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat penambang.

¹¹ Suharko. Dkk. 2014. Organisasi pemuda Lingkungan di Indonesia Pasca Orde Baru. Yogyakarta: UGM Press. Hal 170



Tambang Emas Rakyat Ramah Lingkungan di Filipina
Implementasi aktivitas tambang ramah lingkungan bukanlah hal yang mustahil. Pengalihan penggunaan zat kimia berbahaya seperti mercury ke zat yang ramah lingkungan nyatanya bisa dilakukan. Contoh sukses ini terjadi pada aktivitas tambang emas rakyat di Filipina. Menurut lembaga Bantoxics, dalam dua tahun mampu melakukan transformasi dari mercury ke penggunaan boraks pada 1.100 penambang. Penggunaan boraks telah di gunakan di berbagai wilayah di Filipina, salah satunya adalah di daerah Benguet wilayah bagian utara Filipina.

Sumber: Richard C, Guitierrez .2012.Report: Current Experience on the Mercury-Free Transition in Artisanal and Small-Scale Gold Mining in the Philippines. UlaanBataar: Mongolia

Pengetahuan terkait contoh riil pemanfaatan dan pengelolaan tambang tersebut tidak hanya sebagai pengetahuan melainkan juga menjadi suatu pembelajaran bahwa aktivitas tambang yang menggunakan cara dan bahan kimia yang membahayakan lingkungan dapat mengancam ekologi dan keberlangsungan sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan hal itu, kesadaran akan perlunya mengaplikasikan penambangan dan pengelolaan tambang yang ramah lingkungan sebagai wujud kepedulian kepada lingkungan dan kualitas masa depan generasi mendatang penting untuk ditumbuhkan dalam diri masyarakat penambang. Harapan jangka panjangnya masyarakat dapat beralih pada profesi non tambang seperti pertanian atau peternakan. Mengingat sejarah kultural masyarakat yang berprofesi di tambang rakyat adalah masyarakat agraris.

Tragedi Minamata di Jepang



Minamata adalah suatu penyakit gangguan sistem saraf yang disebabkan oleh keracunan zat Methyl Hg. Pertama kali ditemukan di kota Minamata Komamoto Jepang pada tahun 1956. Penyakit Minamata merebak karena PT Chisso (pabrik bahan kimia) membuang limbah yang mengandung Zat Methyl Hg ke sungai. Zat Methyl Hg dapat menyerang masyarakat sekitar karena mengkonsumsi ikan dan air yang sudah terkontaminasi zat berbahaya tersebut. Tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat hingga berujung kematian, Minamata juga menurunkan kualitas kesehatan generasi berikutnya. Oleh karena itu, peristiwa ini menjadi perhatian serius masyarakat dunia.

Sumber: Thomas Triadi. 2011. Jurnal Teknik Geologi/Vol 32 No.1 Tahun 2011 ISSN 0852-1697. Semarang: Universitas Diponegoro

b. Studi Banding

Strategi selanjutnya untuk menumbuhkan kesadaran tambang rakyat ramah lingkungan adalah memberikan pembelajaran secara riil mengenai contoh sukses pelaksanaan tambang rakyat ramah lingkungan yang pernah dilakukan oleh daerah lain. Tahap ini bisa dilakukan dengan study banding ke daerah-daerah lain yang telah sukses menjalankan tambang rakyat ramah lingkungan, reklamasi lahan, maupun proses pelegalan tambang rakyat tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat melihat secara langsung bagaimana cara dan strategi yang dilakukan dalam aktivitas tambang namun tetap memperhatikan aspek ekologis. Contoh nyata diharapkan lebih mampu menjadi stimulus untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya memperhatikan keberlanjutan lingkungan yaitu dengan mengaplikasikan tambang yang ramah lingkungan. Harapannya kemudian berbagai contoh nyata tersebut dapat diterapkan pada pertambangan rakyat di daerah lain. Kondisi tersebut tentunya tetap disesuaikan dengan kondisi fisik dan sosial masing-masing lokasi yang dijadikan daerah pertambangan. Alternatif wilayah yang mungkin bisa dijadikan daerah study banding seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11.. Best Practice Pengelolaan Tambang

No	Nama lokasi	Best practice
1	Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo	Pelegalan dan pengelolaan Tambang Rakyat
2	Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	Penataan Wilayah Pertambangan Rakyat
3	Desa Coban Joyo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur	Reklamasi Lahan Bekas Tambang Pasir
4	Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat	Pengelolaan tambang emas rakyat dengan alternatif pengganti bahan kimia (Ijuk hitam pohon sagu sebagai pengganti merkuri)

Berdasarkan potret keberhasilan dari study banding tersebut, tentunya stakeholder terkait dan masyarakat penambang dapat mengambil pelajaran mengenai penataan, pengelolaan, maupun reklamasi lahan pasca tambang. Tujuan jangka pendek study banding tentunya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan tambang rakyat yang ramah lingkungan. Pemilihan wilayah yang dijadikan study banding tentunya harus dipastikan kelayakannya terlebih dahulu oleh pihak yang berkompeten. Potret keberhasilan daerah-daerah tersebut mengontrol masyarakat penambang agar tidak semakin merusak lingkungan menjadi salah satu cara “menyadarkan” penambang yang melakukan penambangan dengan menggunakan bahan berbahaya atau merusak lingkungan, bahwa potret keberhasilan tambang rakyat ramah lingkungan itu ada. Keberhasilan tersebut kemudian diharapkan menjadi motivasi untuk diterapkan juga pada masyarakat penambang di daerah lainnya. Pelaksanaan study banding ini tentunya bisa dilaksanakan dengan kerja sama dan koordinasi antar pihak seperti pemerintah, akademisi, praktisi, NGO dan pihak masyarakat itu sendiri.

C. PEMAHAMAN PENGELOLAAN TAMBANG RAKYAT RAMAH LINGKUNGAN

1. Pengantar

Dalam konteks pembangunan tentunya diperlukan upaya pengemabangan strategi-strategi tertentu yang digunakan untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik. Pertambangan rakyat dalam hal ini merupakan salah satu rekayasa sosial untuk dapat mengembangkan masyarakat dengan mengelola potensi sumber daya lokal yang dimilikinya. Aktivitas ini tentunya harus diarahkan agar memnuhi kaidah yang ramah lingkungan dan sosial. Pertambangan rakyat selama ini memang menjadi perdebatan yang cukup rumit di berbagai kalangan mengingat aktivitas ini cenderung banyak menimbulkan masalah sosial dan lingkungan, di sisi lain sulit melakukan kalkulasi keuntungan baik secara ekonomis maupun sosial dari hasil aktivitas tersebut. Hanya saja, keberadaannya telah banyak digeluti masyarakat di berbagai daerah walaupun sebagian besarnya masih berstatus ilegal.

Dalam aspek regulasi di Indonesia, tambang rakyat hadir sebagai afirmasi, bahwa pengelolaan tambang tidak harus dilakukan oleh sebuah korporasi besar, melainkan bisa juga dilakukan oleh komunitas maupun masyarakat dengan pengelolaan berbasis individu, kelompok maupun koperasi. Hal inilah yang menjadi peluang bagi pengembangan aktivitas tambang rakyat agar bisa memberikan keuntungan kepada masyarakat sekaligus mampu meminimalisir dampak sosial dan lingkungan dalam aktivitas tersebut.

2. Strategi Mengembangkan Pemahaman tentang Tambang Rakyat Ramah Lingkungan dan Ramah Sosial

Beberapa yang harus dikembangkan untuk dijadikan pemahaman bersama dalam aktivitas tambang rakyat setidaknya meliputi beberapa aspek, diantaranya: aspek regulasi, aspek pemrosesan, dan aspek tata kelola. Ketiga aspek tersebut bisa ditelurkan menjadi aspek pemahaman bersama diantara semua stakeholders yang terlibat dalam aktivitas tersebut.

Tabel. 2.12 Upaya Mendorong Pemahaman tentang Tambang Rakyat Ramah Lingkungan

No.	Aspek	Usaha Penanaman Pemahaman	Sasaran
1	Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> - Workshop tentang Penyusunan Perda Tambang Rakyat - Pendampingan terhadap perumusan penetapan wilayah pertambangan rakyat oleh pemerintah daerah - Pendampingan penyusunan prosedur pengurusan Izin Perizinan Rakyat 	Pemerintah, NGO dan Masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan terhadap individu, kelompok dan koperasi yang akan mengelola pertambangan rakyat dalam mengurus IPR 	Masyarakat Penambang
2	Pemrosesan	<ul style="list-style-type: none"> - Workshop tentang metode alternatif pertambangan rakyat - Memberikan pendampingan dan pengadaan alat dan bahan yang dibutuhkan 	Masyarakat Penambang
3	Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> - Workshop tentang pengembangan kelompok atau koperasi penambang - Memberikan pendampingan dan dukungan permodalan untuk aktivitas pertambangan rakyat 	Masyarakat Penambang

Output dari tahapan ini adalah :

1. Masyarakat memahami tata kelola pertambangan rakyat yang ramah lingkungan dan sosial. Tata kelola pertambangan seperti bahan kimia yang digunakan, dampak dan manfaat yang ditimbulkan, serta metode alternatif dalam pertambangan ramah lingkungan dan kelembagaan.
2. Masyarakat memahami arti penting legalisasi pertambangan rakyat. Dalam legalisasi ada aturan-aturan tertentu yang harus dilaksanakan untuk aktivitas pertambangan, seperti batas luasan lokasi, bahan dan alat yang digunakan, dan standarisasi prosedur penambangan. Masyarakat tidak hanya sekedar mengetahui aturan yang ada pada legalisasi pertambangan, tetapi juga memahami maksud dari adanya aturan yang harus dipatuhi, seperti batasan wilayah, alat dan bahan yang digunakan, serta prosedur standar pertambangan.

D. UJI COBA INOVASI PENGELOLAAN TAMBANG RAKYAT RAMAH LINGKUNGAN

1. Pengantar

Dasar gagasan *trial and use* Menurut De Tarde dalam Bandura segala bentuk perkembangan kebudayaan dan perilaku bermula dari tindakan kreatif seorang individu yang ditirukan oleh kumpulan individu lain disekitarnya¹². Sebagaimana temuan di masyarakat penambang daerah Singkawang, Kalimantan Barat, mengungkapkan bahwa tetangga, teman, serta pengusaha lain merupakan sumber informasi utama yang paling berpengaruh bagi para penambang dalam membangun usahanya dibandingkan dengan informasi lainnya. Lebih jauh, penambang dengan modal lebih kecil umumnya menjadikan metode yang dipraktikan oleh penambang yang lebih sukses sebagai pengetahuan awal (*first source knowledge*) mereka ketika membangun usaha pertambangan.

Tahap sebelumnya (pemahaman), menjelaskan domain-domain pertambangan rakyat ramah lingkungan. Tiga substansi tersebut meliputi regulasi, teknologi ramah lingkungan dan tata kelola pertambangan ramah lingkungan. Pada tahap ini, rumusan-dan inovasi teknologi diuji cobakan. Regulasi mengenai WPR dan IPR juga sudah harus dirumuskan.

WPR dan IPR sesungguhnya menjadi representasi *political will* pemerintah dalam mendukung upaya terwujudnya pertambangan rakyat yang ramah lingkungan. Persoalan legalitas dan kendali atas kerusakan lahan akan dapat diselesaikan dengan menerapkan regulasi yang mendukung hal ini. Demikian juga pihak penambang akan merasa lebih diakui dan aman dalam kegiatan produksi pertambangan. Selain mempersiapkan regulasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, tahap ini juga akan melakukan ujicoba teknologi dan tata kelola pertambangan rakyat yang ramah lingkungan.

2. Implementasi Tahapan Trial and Use

- a. Perumusan PERDA di tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi serta

¹² Bandura, A, 1977, *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

perencanaan penetapan WPR dan IPR

Problem yang selama ini terjadi pada pertambangan rakyat di Indonesia adalah terkait peraturan. Beberapa wilayah yang menjadi operasi pertambangan rakyat belum memiliki aturan yang secara khusus membahas tentang hal tersebut, selain itu mereka juga belum melakukan kajian secara sistematis tentang rencana penetapan WPR dan prosedur pengurusan IPR.

Dalam tahap uji coba ini diperlukan juga untuk melakukan perumusan melalui pembuatan rancangan perda di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang diajukan melalui pemerintah maupun DPRD. Rancangan draft tersebut setidaknya akan membuka perdebatan publik tentang regulasi tambang rakyat yang akan terus direvisi dan disempurnakan. Adapun, dalam penetapan WPR dan IPR diperlukan kajian lebih mendalam serta membuka masukan dari berbagai pihak terutama dari masyarakat yang selama ini terlibat dalam aktivitas pertambangan ini.

b. Ujicoba Teknologi dengan Startegi *Pilot Group*

Alternatif-alternatif teknologi pertambangan rakyat yang ramah lingkungan diimplementasikan pada satu atau beberapa kelompok kecil yang disebut sebagai *pilot group*. Melalui *Pilot Demonstration Group* dilakukan intervensi teknologi yang sesuai dengan tujuan mewujudkan pertambangan ramah lingkungan serta ramah sosial. Disiapkan pula dalam *Pilot Group* tersebut bentuk alternatif reklamasi yang diimplementasikan sendiri oleh kelompok tersebut.

Tabel. 2.13. Tahapan Uji Coba Teknologi dan Metode Penambangan Alternatif

No.	Tahapan	Deskripsi	Contoh Praksis
1	Diagnosis	Menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan dampak lingkungan dan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan bahan kimia berbahaya (merkuri dan sianida) 2. Aktivitas pertambangan yang membahayakan para penambang (semprot yang mudah longsong, galian yang mudah longsor) 3. Pembuangan limbah langsung ke saluran air
2	Planning	Merencanakan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para penambang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalihan pengolahan konsentrat tanpa menggunakan merkuri dan sianida 2. Memberikan acuan teknis

			<p>cara penambangan yang atau <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dalam melakukan penambangan terutama terkait aspek keselamatan para pekerja tambang</p> <p>3. Membuat fasilitas penampungan dan pengolahan limbah</p>
3	Establishment	Penerapan metode alternatif	<p>1. Pengadaan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penerapan metode alternatif pertambangan tanpa merkuri</p> <p>2. Memberikan insentif berupa bantuan modal dan membantu pemasaran produk/hasil komoditas pada para penambang yang bersedia menerapkan tambang ramah lingkungan (non merkuri)</p> <p>3. Memberikan pendampingan teknis selama proses penambangan</p>
4	Evaluation	Mengevaluasi perubahan sikap dan dampak dari upaya yang diuji cobakan	<p>1. Menilai komitmen para penambang pada model pertambangan non merkuri</p> <p>2. Membandingkan keuntungan yang didapat dari metode lama (merkuri) dan metode non merkuri</p> <p>3. Menilai penurunan dampak negatif terhadap lingkungan dan non lingkungan</p> <p>4. Menilai kepuasan para penambang dengan perubahan metode penambangan tersebut dan keluhan-keluhan/kerugian yang dialaminya</p>

c. Pendampingan dan Uji Coba Kelembagaan

Proses uji coba menjadi bagian penting dalam tahapan mewujudkan

pertambangan ramah lingkungan. Pendampingan dimaksudkan agar proses ujicoba dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, selain itu juga bisa melakukan diskursus alternatif-alternatif lain sehingga menghasilkan alternatif yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Namun demikian, pendampingan tidak hanya dibutuhkan pada masyarakat dan penambang semata, tetapi juga stakeholder terkait.

1. Pendampingan partisipatif yang intensif ke Masyarakat Penambang.

Pendampingan tidak hanya memberikan materi, tetapi juga harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan pendapat dan solusi. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dalam diri masyarakat, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diterima, dipahami, dan dilaksanakan dengan tanggung jawab oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang dilakukan berupa partisipasi dari keseluruhan dari proses pembangunan, mulai dari identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.¹³

Sebelum melakukan pendampingan kepada masyarakat perlu *entry strategy* supaya tujuan pendampingan dapat terlaksana. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan memahami kondisi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat beberapa aktor, seperti tokoh masyarakat, pemerintah desa, penambang, masyarakat mantan penambang, dan masyarakat non penambang. Kondisi masyarakat perlu dipahami karena untuk menyusun strategi dalam merubah mainset masyarakat secara umum dan membentuk kelembagaan secara khusus. Kelembagaan dibentuk untuk mempermudah dalam memonitor aktivitas pertambangan.

Diperlukan sosok *leader* masyarakat untuk merubah mainset dan membentuk kelembagaan. *Leader* masyarakat dapat diketahui melalui pemetaan atau identifikasi aktor yang ada dalam masyarakat. Untuk idenifikasinya dapat dilihat siapa yang berpengaruh dalam masyarakat. Apakah ketua adat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, ketua RT, atau siapa. Melalui *leader* tersebut akan lebih mudah untuk masuk kedalam masyarakat.

2. Pendampingan Kepada Stakeholder.

¹³ Soetomo. 2018. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: UGM Press. hal 437

Tidak cukup hanya pendampingan terhadap masyarakat penambang untuk membangun dan menerapkan pertambangan yang ramah lingkungan dan ramah sosial. perlu adanya sinkronasi antara masyarakat penambangan dengan stakeholder lainnya, yaitu Pemerintah, NGO dan masyarakat non Penambang. Ini mengacu pada konsep pembangunan yang melibatkan tiga stakeholders: negara, swasta, dan masyarakat.¹⁴ Oleh karenanya perlu pendampingan kepada stakeholder supaya kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat mendukung pertambangan yang ramah lingkungan dan sosial.

Sama halnya dengan pendampingan terhadap masyarakat. Pendampingan juga dilakukan terhadap seluruh stakeholder yang terkait dengan pertambangan rakyat seperti Forum Stakeholder supaya tercipta kesepahaman dan kesinambungan dari seluruh stakeholder dalam menciptakan pertambangan yang ramah lingkungan.

¹⁴ Soetomo. 2013. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: UGM Press. hal 451



Case Study: Shamva Mining Centre, Zimbabwe

Shamva Mining Center di Shamva, Zimbabwe didirikan pada 1989 atas inisiatif Kementerian Pertambangan, NGO ITDG serta Asosiasi Pertambangan Skala Kecil Zimbabwe (SSMAZ). Proyek ini pada mulanya diproyeksikan pada skala kecil dengan berorientasi pada:

- a. Penyediaan fasilitas pengolahan yang terjangkau serta berkelanjutan bagi penambang rakyat skala kecil untuk meningkatkan pendapatan emas.
- b. Penyediaan lapangan pekerjaan yakni pengelola fasilitas pengolahan serta community organizer yang berasal dari lingkungan penambang.
- c. Pendampingan terkait kesehatan, keselamatan kerja serta pertambangan berkelanjutan

Proyek tersebut telah dan terus menyediakan pendampingan bagi peningkatan keterampilan terkait metode pertambangan, geologi, manajemen lingkungan, kesehatan serta keselamatan, perencanaan serta manajemen usaha. SMC dinilai sukses menjadi proyek rintisan karena berhasil memetakan kebutuhan nyata dari penambang skala kecil dengan meningkatkan akses terhadap teknologi pemrosesan hasil pertambangan. Dengan menyediakan fasilitas pengolahan yang dikelola bersama memudahkan masuknya intervensi pendampingan lain ke kelompok penambang. Dampak lainnya yakni pusat pengolahan yang dibuat secara khusus setelah memetakan kebutuhan penambang sebelumnya ini, memberikan peningkatan pendapatan hingga 30%.

Pada mulanya proyek ini hanya menasar 43 penambang pada radius 50 kilometer dari lokasi pusat pengolahan. Pada perkembangannya, proyek ini telah menarik minat lebih dari 150 penambang pada radius 200 kilometer. Namun dikarenakan kesalahan manajemen, proyek tersebut tidak berlanjut pada Tahap Adopsi berupa replikasi ke area lain dan berhenti pada Januari 2001

Sumber: Dreschel, Bernd. (2002). Small-scale Mining and Sustainable Development within the SADC Region. IIED and WBCSD.

E. ADOPTSI INOVASI PENGELOLAAN TAMBANG RAKYAT RAMAH LINGKUNGAN

1. Pengantar

Adopsi merupakan tahapan lanjutan setelah dilakukannya *trial use* (tahapan mencoba), dalam panduan pertambangan rakyat ramah lingkungan dan ramah sosial tahapan ini merupakan salah satu hal penting dalam menyusun sebuah kelembagaan di tingkat masyarakat penambang. Adopsi memiliki peran sebagai ruang praktik pengembangan yang lebih besar setelah *trial use* (tahapan mencoba). Pada tahapan ini diharapkan masyarakat penambang mampu mengembangkan program pengelolaan pertambangan ramah lingkungan dan ramah sosial khususnya pada kelembagaan yang di bangun. Selain itu, pada tahapan ini penambang diharapkan mampu mengetahui proses adopsi, memetakan golongan penerima adopsi program mulai dari kriteria adopter, belajar dari contoh kasus, dan pada akhirnya mampu menerapkan program tersebut di lingkungan penambang.

Sebelum masuk dalam proses adopsi, sekiranya seorang adopter (pengadopsi) mengetahui apa yang dimaksud dengan adopsi program tersebut. Adopsi sendiri masuk dalam pembahasan difusi inovasi, tokoh yang terkenal membahas tentang hal tersebut yakni Everett M. Rogers. Rogers (1983) mendefinisikan difusi sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial (*the process by which an innovation is communicated through certain channels overtime among the members of a social system*). Inovasi adalah suatu gagasan, praktik atau benda yang dianggap atau dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Oleh karena itu, dari kedua padanan kata tersebut difusi inovasi adalah suatu proses penyebaran serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk merubah suatu masyarakat yang terjadi secara terus menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang berikut, dari suatu bidang tertentu ke bidang yang lainnya kepada sekelompok anggota dari sistem sosial.¹⁵


2. Langkah-langkah Adopsi Program

Pada tahapan selanjutnya yakni mengimplementasikan program yang telah dilakukan pada tahapan *trial and use*. Adopsi pada bagian ini sebagai ajang implementasi sebuah inovasi program kelembagaan yang akan dicobakan pada kelompok skala besar, sebagaimana pada tahapan sebelumnya telah diimplementasikan pada kelompok dengan skala lebih kecil. Proses ini dilakukan dengan cara memetakan aktor-aktor pengadopsi terlebih dahulu, karena setiap pengadopsi itu memiliki karakteristik masing-masing. Keunikan setiap adopter (pengadopsi) menjadi nilai tersendiri dalam adopsi sebuah program. Disamping itu, dengan adanya pemetaan tersebut mampu digunakan untuk mengetahui secara

¹⁵ Rogers, Everett M. 1983, *Diffusion of Innovations* (third edition). New York: Free Press. Hal 5 - 7.

cepat atau lambannya proses adopsi program pada pertambangan rakyat. Ada 5 kategori adopter (pengadopsi) program pertambangan rakyat yakni sebagai berikut

:¹⁶




Gambar 2. 16 Lima Kategori Adopter

Berdasarkan pilihan kategori penerima program diharapkan mampu menjadi acuan untuk implementasi suatu program pada pertambangan rakyat di berbagai wilayah. Di setiap wilayah pertambangan memiliki variasi penambang yang berbeda-beda. Karakteristik masyarakat yang dapat dilihat dengan modal sosial (Jaringan, kepercayaan, dan nilai-nilai) yang dimiliki masyarakat penambang perlu diperhatikan. Point selanjutnya yang perlu menjadi perhatian pada proses adopsi program pertambangan, yaitu proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan menjadi penting untuk bisa dilaksanakan atau tidaknya suatu inovasi program. Ada beberapa langkah pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh adopter (pengadopsi) untuk menerima program yang diberikan, tahapan tersebut meliputi :¹⁷


¹⁶ Ibid. Hal 247 -250.

¹⁷ ibid. Hal 164



Gambar 2. 17 Siklus Pengambilan Keputusan

Setiap tahapan pengambilan keputusan memiliki penekanan masing-masing, sehingga proses pengambilan keputusan ini, penambang diajak untuk menyaring ataupun meninjau kembali bagaimana program tersebut bisa diadopsi sesuai dengan karakteristik penambang di masing-masing lokasi. Pada tahapan ini diharapkan masyarakat penambang mampu belajar untuk menentukan pilihan guna menyongsong pertambangan yang ramah lingkungan dan sosial. Pertimbangan yang perlu diperhatikan selain pengambilan keputusan agar adopsi dapat diterima dengan cepat kepada masyarakat penambang yakni sebagai berikut :



Gambar 2. 18 Urutan Jenjang Kecepatan Program

Urutan jenjang kecepatan adopsi dapat ditentukan arah kecepatannya, dengan catatan ketika semakin tinggi urutan jenjang kepentingan dari inovasi maka semakin cepat pengadopsian, sehingga dari ke delapan sifat tersebut mampu diperhatikan bagi pendamping adopsi tambang dan masyarakat pelaku program. Jenjang tersebut mampu dijadikan sebagai tolok ukur untuk bagaimana suatu program mampu diterapkan sesuai dengan waktu yang tentukan dan program tersebut mampu dirasakan manfaatnya sekaligus menjadi sistem pola perilaku masyarakat pertambangan rakyat. Pada proses adopsi program selain dari masyarakat penerima program perlu adanya support dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah dan swasta. Support yang diberikan mulai dari support secara sosial dan fisik. Sinergitas antara ketiganya bisa mendukung suksesnya program yang diharapkan guna menyongsong pertambangan ramah lingkungan dan sosial.

3. Contoh kasus



TANZANIA

Pemerintah Tanzania memiliki komitmen dalam mendukung pertambangan skala kecil berbagai sub-sektor dengan memfasilitasi transformasi kegiatan pertambangan rakyat ini menjadi lebih terorganisir dan memodernisasi kelompok pertambangan skala kecil. Hal ini juga mempromosikan pemasaran mineral, guna mendorong transaksi bisnis yang transparan dan menghambat penyelundupan. Strategi dan inisiatif Pemerintah meliputi: ¹

- a. Transformasi dan peningkatan pertambangan rakyat menjadi lebih terorganisir dan modernisasi dalam pertambangan.
- b. Memfasilitasi ketersediaan alat pertambangan yang tepat dan terjangkau.
- c. Mempromosikan kemitraan antara penambang lokal skala kecil dan penambang skala besar (Perusahaan) dan memfasilitasi transfer teknologi serta mengoptimalkan Eksploitasi sumber daya mineral.
- d. Menyediakan pelayanan penyuluhan dalam mendukung pertambangan, pengolahan mineral sekaligus pemasaran.
- e. Memperlancar dan menyederhanakan perizinan penambang rakyat dan dealer mineral.
- f. Mempersiapkan, menyebarkan dan menegakkan kode etik di bidang pertambangan dan pengolahan mineral.
- g. Mempromosikan pengaturan pasar, yang responsif dengan persyaratan sederhana dan pertambangan sub-sektor skala kecil.

Sumber: Dreschel, Bernd. (2002). Small-scale Mining and Sustainable Development within the SADC Region. IIED and WBCSD. Hal 88.

Southern African Network for Training and Research on the Environment (SANTREN)



SANTREN telah melakukan serangkaian pelatihan sederhana dengan penambang emas skala kecil di Danau Victoria, pelatihan yang dilakukan yakni sebagai berikut:

11. Lokakarya Pelatihan Nasional Perempuan dalam Pertambangan dan Perlindungan Lingkungan. Di antara topik yang dibahas meliputi
 - a. Pertambangan dan lingkungan, perempuan dan pertambangan
 - b. Kemajuan teknologi di bidang pertambangan skala kecil
 - c. Masalah keuangan yang dihadapi penambang perempuan skala kecil.
12. Workshop pendidikan masyarakat untuk pertambangan tradisional dan penambang emas skala kecil terhadap bahaya kesehatan dari mercury. Topik yang dibahas dalam lokakarya meliputi
 - a. Merkuri dan lingkungan;
 - b. Bahaya merkuri “Meningkatkan pola kesadaran keracunan merkuri dimasyarakat tambang”.
13. Workshop Penerapan Environmental Technology Assessment (EnTA) untuk penggabungan teknologi di pertambangan. Lokakarya teknis Environmental Technology Assessment (EnTA), yang menampilkan penggabungan teknologi pertambangan tradisional dan pertambangan emas industri skala kecil.

Program yang diberikan oleh oleh SANTREN menghasilkan dampak positif dari aktifitas pertambangan yang sedang berlangsung yakni sebagai berikut :

- Beberapa penambang telah mengubah metode pengolahan setelah sukses menjalankan program Environmental Technology Assessment EnTA. Alih-alih proses penggabungan intensif, penambang menggunakan metode gravitasi untuk memulihkan emas kasar sebelum melakukan proses penggabungan.
- Prestasi lainnya yaitu perusahaan asing (misalnya Perusahaan Afrika Selatan (Triennex) melalui suatu perusahaan yang dikenal sebagai Meremeta Ltd) membeli emas dari penambang skala kecil, disamping itu pihak penambang skala besar juga menyediakan alat pertambangan modern untuk pengolahan pertambangan emas.
- Baik pemerintah dan LSM memiliki pelatihan sederhana yang sesuai dengan peraturan yang telah pertambangan yang telah dibuat. Pelatihan yang terdapat di dalam peraturan juga dibuat sederhana mungkin dengan menyediakan terjemahan menggunakan bahasa lokal sehingga penambang tradisional mampu memahaminya.

Sumber: Dreschel, Bernd. 2002. Small-scale Mining and Sustainable Development within the SADC Region. IIED and WBCSD. Hal 88 – 89.

F. INSTITUSIONALISASI PENGELOLAAN TAMBANG RAKYAT RAMAH LINGKUNGAN

1. Pengantar


Aktivitas pertambangan yang terjadi di Indonesia secara umum menimbulkan dampak-dampak sosial maupun lingkungan disekitarnya. Olehkarena itu dilakukan berbagai cara untuk meminimalisir dampak-dampak yang ditimbulkan dari pertambangan. Panduan pengelolaan tambang yang ramah sosial dan ramah lingkungan ini merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut. Pengelolaan tambang secara umum terdapat di sebuah komunitas masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pertambangan yang bersama-sama mempunyai suatu kesamaan tujuan.

Dalam praktiknya dapat dilakukan melalui proses institusionalisasi. Institusionalisasi adalah proses terbentuknya suatu *institution* atau terintergrasikannya pola perilaku baru ke dalam sistem pola aktivitas yang sudah melembaga yang biasa disebut *institution*.¹⁸ *Institution* yang ada di dalam masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma yang ada sehingga mampu mewujudkan ketaatan dan kepatuhan dalam diri masing-masing individu. Institusionalisasi yang terjadi pada kurun waktu yang lama semakin memperkuat posisi nilai dan norma yang ada hingga mampu mengakar dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses institusionalisasi inilah pengelolaan tambang rakyat didorong kearah yang lebih baik dengan menitikberatkan pada konteks ramah sosial dan ramah lingkungan.

Dari sisi keterlibatan negara dalam melakukan upaya institusionalisasi keberadaan tambang rakyat bisa didekati dengan tiga proporsi negara.¹⁹ Tiga proporsi peran negara dalam mendorong pembangunan masyarakat sebagai berikut:

¹⁸ Soetomo, 2012, Keswadayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka pelajar. Hal 161

¹⁹ Singh M K and A Bhattacharya, 1995, Rural Programmes and Management, S S Mubarak & Brother Pte.Ltd, Singapore. Hal 8



Gambar 2. 19 Proporsi Peran Negara dalam Mendorong Pembangunan Masyarakat

Masing-masing merupakan alternatif atau opsi yang dapat dipilih dalam kebijakan pembangunan desa, dan ketiganya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam konteks pertambangan emas rakyat pada khususnya dan pertambangan rakyat pada umumnya, model tersebut dapat diadopsi dengan modifikasi. Tujuannya bukan semata mata pada peningkatan taraf hidup melalui peningkatan produktivitas, melainkan terutama pada pelestarian lingkungan hidup, sehingga bukan sekedar memilih salah satu opsi, melainkan merupakan kombinasi dari model pertama dan kedua. Pengenalan teknologi baru lebih dimaksudkan sebagai upaya agar operasional pertambangan emas rakyat lebih ramah lingkungan. Hal itu disebabkan karena penggunaan merkuri dalam proses produksi yang selama ini dilakukan tidak ramah lingkungan. Bahkan bukan hanya mencemari lingkungan melainkan membahayakan dari segi kesehatan. Demikian juga dengan kerusakan permukaan tanah yang tidak direklamasi pasca tambang. Upaya memperkenalkan teknik produksi baru yang lebih ramah lingkungan, agar dapat cepat diadopsi oleh masyarakat dan mempunyai legitimasi dalam masyarakat membutuhkan dukungan kelembagaan. Oleh sebab itu dalam konteks pertambangan emas rakyat strategi yang digunakan merupakan kombinasi dari model pertama dan kedua.

2. Kelembagaan

Dalam kajian ini untuk memahami konsep kelembagaan dibedakan pengertian *organization* (organisasi) dan *institution* (pranata). Dalam kaitan di antara keduanya, dapat dibedakan adanya tiga kemungkinan²⁰.




Gambar 2. 20 Konsep Kelembagaan

Pengertian lembaga dalam pengembangan kelembagaan untuk mendorong pertumbuhan rakyat yang ramah lingkungan ini lebih dimaknai dalam pengertian ketiga yaitu *organization that are institution*. Dimana pada posisi ini yang ada bukan hanya wadah namun sudah memiliki ruh yang melekat kepada masyarakat.

Terbentuknya lembaga di dalam masyarakat ditentukan oleh aturan-aturan dan ikatan yang ada di dalam masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial disebabkan manusia memerlukan keteraturan, maka dirumuskan norma dalam masyarakat.²¹ Norma sosial inilah yang nantinya menjadi dasar terbangunnya sebuah lembaga sosial masyarakat. Dan secara umum norma di dalam masyarakat terbagi atas:


²⁰ Uphoff Norman, 1986, *Local Institutional Development*, Kumarian Press, West Hartford Connecticut. Hal 8

²¹ Soekanto, Soerjono, 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Hal 172



Gambar 2. 21 Norma Sosial

Keterangan gambar:



Pada proses perkembangan norma menjadi lembaga sosial, secara umum terbagi menjadi 4 bagian, yaitu :



Karakter lembaga yang terbentuk sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang berkembang di masyarakat. Norma sosial akan menunjukkan atau mencerminkan suatu masyarakat dan itu menjadi sebuah identitas masyarakat. Dalam konteks ini adalah mengenai pengelolaan tambang rakyat yang ramah sosial dan ramah lingkungan, maka tumbuhnya institusi yang alami seperti ini sangat diharapkan karena masyarakat telah memiliki cara, kebiasaan dan tata kelakuan pengelolaan tambang yang sifatnya ramah sosial dan ramah lingkungan. Masyarakat akan

menjadi terbiasa kepada suatu pola yang mengatur dan ditaati sehingga pengelolaan tambang rakyat akan mengarah kepada pertambangan yang ramah sosial dan ramah lingkungan. Sebagai contohnya dapat ditemui pada proses pertambangan tanah urug yang ada di Boyolali dimana setiap penambang melakukan reklamasi lahan kepada lahan yang sudah ditambang, terlepas dari baik buruknya proses reklamasi lahan tersebut, perilaku ini sudah mencerminkan suatu pola cara, kebiasaan dan tata kelakuan seperti norma sosial yang berlaku dan ditaati oleh setiap penambang. Hal semacam inilah yang perlu diberi dorongan agar semakin mengakar dan dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan standarisasi ketentuan reklamasi lahan.

Disisi lain ketika tidak ada norma atau nilai-nilai yang terkait dengan tambang yang ramah lingkungan maka perlu diberikan masukan dan sosialisasi mengenai tambang yang ramah sosial dan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan institusi yang sudah ada kepada perubahan yang lebih baik. Penyadaran masyarakat tentang arti penting menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan pembinaan terhadap generasi muda yang merupakan generasi penerus terkait penegelolaan tambang yang ramah sosial dan ramah lingkungan adalah contoh dari langkah-langkah yang bisa dilakukan.

3. Alternatif Kelembagaan

Proses pengembangan kelembagaan dilakukan secara bertahap melalui proses belajar atau lebih tepatnya bekerja sambil belajar. Proses tersebut menuju pada kapasitas kelembagaan yang semakin kuat. Dalam proses perkembangan semakin menguatnya institusi tersebut merupakan sinergi dari faktor internal dan faktor eksternal (termasuk peran Negara). Semakin kuat kapasitas kelembagaan semakin rendah proporsi peran faktor eksternal.

Dalam pengembangan secara bertahap tersebut, didahulukan keberadaan lembaga sebagai *organization*. Melalui organisasi tersebut diperkenalkan ide baru berupa aktivitas penambangan yang ramah lingkungan. Dengan demikian secara bertahap dalam *organization* tersebut akan diisi oleh pola aktivitas pertambangan yang semakin ramah lingkungan. Pola aktivitas tersebut dilakukan secara berkesinambungan, dirasakan manfaatnya, diakui keberadaannya sebagai pola aktivitas bersama. Dalam kondisi seperti itu pola aktivitas tersebut sudah menjadi pranata sosial. Dengan demikian dalam *organization* telah terkandung *institution*.


Sebagaimana diketahui untuk melakukan perubahan akan difasilitasi oleh keberadaan institusi yang ada. Dengan keberadaan organisasi lebih dahulu, memiliki beberapa keuntungan. Pertama, ada media sebagai jembatan komunikasi dengan masyarakat penambang. Kedua, ada media untuk menyampaikan ide baru dalam proses penambangan. Ketiga, ada media untuk pengambilan keputusan bersama. Keempat, lebih dimungkinkan keputusan adopsi inovasi kolektif. Kelima, ada media untuk saling mengingatkan di antara penambang apabila ada anggotanya yang melakukan praktik penambangan tidak ramah lingkungan. Dengan kata lain

diperlukan sedikit modifikasi dengan pertimbangan penyesuaian dengan tuntutan perkembangan terkini dalam hal ini adalah pertambangan yang ramah sosial dan ramah lingkungan.

Skema lain adalah menyiapkan dan merancang sebuah institusi baru (*by design*) yang diperkenalkan kepada masyarakat ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan pertimbangan institusi yang sudah ada belum mampu atau paling tidak belum mencukupi untuk merespon tuntutan kebutuhan sesuai dinamika perkembangan yang ada.²² Karena institusi ini bersifat aplikatif, biasanya sudah dilengkapi dengan pembagian tugas dan fungsi serta bentuk organisasi. Bentuk institusi baru ini bisa berupa Kelompok Usaha Bersama, Koperasi, BUMD ataupun BUMDes, tinggal bagaimana pada tahap awal ditentukan bentuk apa yang cocok dan sesuai dengan karakteristik sumberdaya manusia dan wilayahnya.

Sebagai contoh, studi yang dilakukan di Boyolali, rekomendasi bentuk pelebagaan adalah asosiasi penambang yang berada di level desa. Pelebagaan ini dibentuk dengan memanfaatkan hubungan yang sudah terjalin di antara penambang, maupun penambang dengan masyarakat yang belum tertata dan terfasilitasi. Dengan adanya bentuk asosiasi ini diharapkan pengawasan terhadap aktivitas tambang menjadi lebih masimal dan mendorong kepada standarisasi pertambangan dengan kontrak serta kesepakatan dari pemerintah dengan paguyuban yang wajib ditaati oleh setiap anggota. Fungsi lain dari adanya asosiasi ini adalah ketika ada pelanggaran yang terjadi maka konsekuensinya adalah adanya sanksi yang sifatnya kolektif kepada paguyuban, sehingga akan mendorong masing-masing anggota untuk menaati kesepakatan-kesepakatan yang ada. Kesepakatan lain yang sudah ada sebelumnya seperti seberapa dalam pengerukan dan tanggungjawab reklamasi akan dilakukan. Namun kesepakatan-kesepakatan antara penambang dan pemilik lahan perlu diperkuat posisinya seperti dengan cara tertulis di atas kertas dan bermaterai. Hubungan masyarakat dengan penambang harus tetap dijaga agar tidak muncul konflik dan perpecahan, serta peran masyarakat perlu didukung dan dilindungi oleh pemerintah dalam rangka menjaga komitmen para penambang agar tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan.

²² Soetomo, 2012, *Keswadayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka pelajar. Hal 161. Hal 147



- Keterangan :
- Kewenangan Pemberian Izin dan Penindakan
(Satker di Provinsi terkait penindakan atas pelanggaran aktivitas pertambangan, adapun Satker di Pusat hanya melakukan supervisi dan penindakan khusus pada oknum aparat pemerintah yang terlibat dalam pelanggaran aturan pertambangan rakyat dan penyelesaian sengketa yang tidak bisa diselesaikan provinsi)
 - Pembinaan dan Insentif Pengembangan Kelembagaan (Satker di kabupaten Kota)
 - Advokasi dan Pemberdayaan (NGO)
 - Pengawasan (Pemerintah secara hirarkis dari Pusat hingga desa)
Pengawasan Pemerintah atas Kelompok Pengusaha
Pengawasan Masyarakat atas Kelompok Pengusaha
Pengawasan Kelompok Pengusaha atas Badan Usaha Tunggal
 - ←·····→ Kordinasi / Supporting and Promoting antara pemerintah dan NGO untuk terus mengembangkan inovasi pertambangan tata kelola rakyat ideal (antara pemerintah dan NGO)
 - ⌈·····⌋ Akses terhadap Sumber Daya (berada diatas kontrol langsung masyarakat desa)

Gambar 2. 22 Skema Pelembagaan Tambang Rakyat dengan Pelibatan Multi Stakeholder

Upaya untuk mendorong lahirnya tata kelola dalam pertambangan, khususnya terkait dengan kasus pertambangan tanah urug di kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali diperlukan sebuah kerangka tata kelola yang melibatkan berbagai stakeholders, baik itu dari masyarakat, pengusaha tambang, pemerintah dan pihak ketiga yaitu NGO dan Media. Dalam Upaya menyinergikan aktor-aktor dalam pertambangan tanah urug di Kabupaten Boyolali diperlukan pengembangan model kelembagaan berbasis *bargaining position* dari *tripartite*. Artinya dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan diperlukan musyawarah antar aktor. Masing-masing aktor tentunya memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Meskipun demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengimplementasikan skema ini, antara lain adalah berupa sebuah institusi baru ini tidak mampu menyentuh akar kehidupan masyarakat serta tidak selaras dengan pola aktivitas pertambangan yang terjadi. Yang dikhawatirkan adalah pola pembentukan institusi melalui skema ini hanya menjadikan sebuah wadah namun tidak mengistitusiolaisasikan individu-individu yang ada. Atau *organizations that are not institutions*. Dikhawatirkan pula yang terjadi di dalam masyarakat hanya sebatas respon adanya penerapan program-program dari pemerintah. Meskipun rancangan program itu dibuat dengan tujuan yang sangat mulia namun apabila tidak dilaksanakan secara berkelanjutan tidak akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Tidak melihat dari mana asal institusi yang ada di masyarakat apabila penerapan nilai-nilai baru dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan akan memperkuat kapasitas sebuah institusi tersebut. Sosialisasi serta ajakan yang didukung dengan adanya aturan yang tegas dan landasan hukum tentang pengelolaan tambang yang ramah sosial dan ramah lingkungan harus tetap berjalan. Memperlihatkan kerusakan lingkungan akibat tambang kepada masyarakat khususnya para pelaku tambang. Dengan demikian diharapkan akan tumbuh kesadaran dari dalam individu betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan kata lain, kesadaran akan pentingnya pengelolaan tambang rakyat yang ramah sosial dan ramah lingkungan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan akan menciptakan sebuah nilai baru yang masuk kedalam masyarakat nantinya akan diterima sebagai sebuah *institution* yang merupakan pola aktivitas bersama yang diakui keberadaannya. Dengan harapan nilai-nilai itu akan mengakar dan masuk kedalam pranata sosial sebagai sebuah aturan yang disepakati bersama-sama seperti norma-norma yang berlaku sebelumnya.

Pendekatan yang digunakan tentu berbeda untuk mengembangkan institusi dengan kapasitas yang berbeda. Kapasitas lemah: *promotion*, kapasitas sedang, *facilitation*, kapasitas kuat, *assistance*.²³

²³ Uphoff Norman, 1986, Local Institutional Development, Kumarian Press, West Hartford Connecticut. Hal 189



Gambar 2. 23 Skema Pendekatan Pengembangan Institusi

Pendekatan ini identik dengan *ing ngarso sung tulodho* saat kapasitas kelembagaan masih lemah, *ing madyo mangun karso* saat kapasitas kelembagaan sedang, serta *tut wuri handayani* saat kapasitas kelembagaan sudah kuat. Institusi tersebut semakin berkembang sejalan dengan: (1) semakin menguatnya proses institusionalisasi, sehingga aktivitas pertambangan ramah lingkungan semakin melembaga, sudah menjadi praktik kegiatan keseharian, (2) semakin berkurangnya peran eksternal termasuk peran negara yang berarti semakin tinggi tingkat kemandirian.

Alternatif Kelembagaan :

1. Kelompok Usaha Masyarakat misalnya : KUBE, Paguyuban dan sebagainya.
2. Koperasi
3. Badan Usaha Milik Desa
4. Badan Usaha Daerah

Tabel. 2.13. Alternatif Kelembagaan

	Deskripsi	Kelebihan	Kekurangan
Kelompok Usaha Masyarakat	Model ini bisa dikategorikan sebagai bentuk Ormas atau Yayasan atau perkumpulan, ketiganya masing-masing dapat	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memiliki mekanisme internal berupa AD/ART yang bisa didorong untuk membangun 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Model ini memerlukan semangat kolektifitas antar penambang faktanya di lapangan lebih kuat semangat persaingannya

	<p>mengacu pada kerangka regulasi yang ada UU No 17 tahun 2013 tentang Orma, UU No 16 tahun 2001 jo UU No 28 tahun 2004 tentang Yayasan, sedangkan perkumpulan sendiri tidak diatur dalam regulasi atau belum ada undang-undang terkait hal tersebut, sehingga masih mengacu aturan pemerintah Hindia Belanda, Staatsblad 1870 no 64 tentang perkumpulan</p>	<p>kesepakatan pelaksanaan aktivitas pertambangan ramah lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Memudahkan pemerintah untuk melakukan pengawasan, pembinaan serta memberikan dukungan finansial maupun non finansial untuk pengembangan lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mata rantai usaha, khususnya keberadaan “tengkulak” dan oknum-oknum yang mendapat “Pungutan Liar” akan tersingkir (take over) dan memungkinkan terjadinya konflik dengan pihak-pihak yang tereliminir
Koperasi	<p>Koperasi menurut UU No. 25/1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang, atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mempunyai landasan hukum yang jelas ○ Bersifat sukarela dan terbuka ○ Mengutamakan kesejahteraan anggota ○ Memiliki mekanisme internal berupa AD/ART yang bisa didorong untuk membangun kesepakatan pelaksanaan aktivitas pertambangan ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Model koperasi membutuhkan kualitas SDM yang bagus dalam pengelolaan koperasi ○ Sering terbentur permasalahan modal sehingga koperasi sulit untuk berkembang ○
Badan Usaha Milik Desa	<p>Dalam pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menumbuhkan kembangkan perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan asli 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ada resiko permainan oleh elit Desa apabila tidak ada pengawasan yang ketat

	yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa	desa ○ Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam unit-unit usaha desa.	
Bada Usaha Milik Daerah	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom	○ Sebagai salah satu lembaga usaha yang dimiliki dan dikelola secara mandiri oleh Daerah sehingga mampu menambah pendapatan asli daerah serta sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah ○ Menjadi penggerak sektor ekonomi produktif di Daerah ○ Mekanisme pembentukan yang legal dan sesuai dengan perundang – undangan	○ Pembentukan dan pengelolaan BUMD tergantung kepada keuangan masing-masing daerah

Kelembagaan dipilih dengan memperhatikan resiko dan dampak ekonomi, sosial, lingkungan dan keamanan. Untuk itu digunakan tabel analisis resiko dan manfaat untuk mengetahui bagaimana kelembagaan itu diterapkan di dalam masyarakat pertambangan. Berikut ini merupakan contoh dari tabel analisis resiko dan manfaat apabila menerapkan salah satu kelembagaan yang dilakukan di beberapa daerah :

Tabel. 2.14. Contoh Analisis Resiko dan Manfaat Kelompok Usaha Masyarakat di Boyolali

	Penambang	Masyarakat non Penambang	Pemerintah
Analisis Resiko			
Resiko Ekonomi		- Hilangnya produktifitas tanah (pemilik lahan)	- Kerusakan infrastruktur jalan
Resiko Sosial		- Konflik antar warga dan penambang	- Rawan konflik sosial
Resiko Lingkungan		- Sebaran debu dan polusi udara	- Menanggung biaya reklamasi lingkungan
Resiko Keamanan			
Analisis Manfaat			
Manfaat Ekonomi	- Bagi hasil antar pelaku pertambangan lebih jelas	- Uang Bledug untuk KK di sepanjang jalan (jalur pengangkutan)	- Retribusi Daerah dan Desa
Manfaat Sosial	- Penyelesaian konflik antar pelaku bisa dilakukan melalui mekanisme yang disepakati dalam AD/ART atau bisa diselesaikan dalam ranah hukum apabila sengketa tidak bisa diselesaikan	- Uang iuran RT untuk kegiatan sosial	- Kejelasan aktor pelaku penambangan memudahkan pemerintah memberikan pembinaan, pengawasan dalam pelaksanaan aktivitas penambangan dan penindakan apabila melanggar regulasi
Manfaat Lingkungan	- AD/ART bisa mengatur mekanisme dan prosedur penambangan yang ramah lingkungan	- Reklamasi lahan pertanian produktif (pemilik lahan)	- Pemerintah bisa mendorong aktivitas penambangan yang ramah lingkungan

			dengan memberikan pembinaan kepada paguyuban
Manfaat Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya legalitas hukum (akta notaris) bisa menjadikan kekuatan hukum untuk menghindari pungutan liar dan meminimalisir aktor-aktor terselubung 		

Tabel. 2.15. Contoh Analisis resiko dan manfaat Koperasi di Boyolali

	Penambang	Masyarakat Non Penambang	Pemerintah
Analisis Resiko			
Resiko Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengeluarkan biaya untuk membayar simpanan pokok dan wajib kepada koperasi akan mengurangi pendapatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Hilangnya produktivitas tanah (pemilik lahan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan infrastruktur jalan raya - Beban anggaran untuk pembentukan Koperasi
Resiko Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Konflik antar warga dan penambang - Resiko penolakan besar karena terikat dengan aturan tata kelola koperasi (simpanan pokok, wajib, sukarela) 	<ul style="list-style-type: none"> - Konflik antar warga dan penambang 	<ul style="list-style-type: none"> - Rawan konflik sosial
Resiko Lingkungan		<ul style="list-style-type: none"> - Dampak debu, polusi udara dan suara 	
Resiko Keamanan			
Analisis Manfaat			
Manfaat Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan proses produksi dan pemasaran hasil tambang - Memiliki tabungan dari simpanan wajib dan sukarela serta SHU 	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak debu (Uang Bledug untuk KK di sepanjang jalur pengangkutan) diatur secara jelas 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat tambahan pendapatan dari retribusi Daerah dan Desa

Manfaat Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan solidaritas - Mekanisme penyelesaian konflik dapat disepakati dalam penyusunan AD/ART 	<ul style="list-style-type: none"> - Meminimalisir terjadinya konflik karena ada aturan yang telah disepakati 	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan aktor pelaku penambangan memudahkan pemerintah dalam melakukan kontrol dan pengawasan aktivitas penambangan
Manfaat Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Bisa mengatur serta menentukan mekanisme dan prosedur penambangan yang ramah lingkungan dalam AD/ART 	<ul style="list-style-type: none"> - Reklamasi lahan diatur dalam AD/ART sehingga ada jaminan kuat dan berujung pada lahan pertanian produktif (pemilik lahan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pengelolaan tambang yang ramah lingkungan yang dapat dilakukan pada saat pembentukan AD/ART
Manfaat Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tambang yang legal memberikan kenyamanan dan menghilangkan rasa kekhawatiran sehingga produksi dapat maksimal - Meminimalisir kecelakaan kerja dengan membentuk SOP 	<ul style="list-style-type: none"> - Meminimalisir kemungkinan terjadi konflik antara penambang dan masyarakat non penambang - Terciptanya kehidupan masyarakat yang kondusif 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada lagi operasi atau razia tambang (Tambang Legal) -

Tabel. 2.16. Contoh Analisis resiko dan manfaat BUMDes di Paser

	Penambang	Masyarakat non-Penambang	Pemerintah
Analisis Resiko			
Resiko Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Ada kemungkinan pendapatan akan berkurang, karena ada bagian yang harus dimasukan ke kas desa. • Kesulitan bagi modal awal pembentukan 		<ul style="list-style-type: none"> • Beban anggaran untuk pengembangan BUMDes, mulai dalam pembinaan sampai legalitas

	BUMDes		
Resiko Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Resiko penolakan kemungkinan akan ada, khususnya dari para juragan dan para pekerja jika sistem pembagian hasil yang didapat berkurang. 	<ul style="list-style-type: none"> Memungkinkan terjadinya kecemburuan dengan pelaku usaha sektor lain dengan adanya BUMDes untuk pelaku tambang 	<ul style="list-style-type: none"> Ada resiko korupsi dalam kegiatan BUMDes, jika tidak ada pengawasan yang jelas.
Resiko Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Masifnya kegiatan penambangan akan memperbesar kerusakan lingkungan, jika di BUMDes tidak ada aturan reklamasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Pencemaran air dan kerusakan lingkungan semakin besar 	
Resiko Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> Belum mempunyai pengalaman dalam pengelolaan koperasi sehingga <i>sustainability</i> terancam Tidak semua warga akan masuk dalam BUMDes Akan timbul konflik antara penambang non BUMDes dengan Desa. 		<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah akan dihadapkan pada persoalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi karena minimnya pengalaman pengurusan koperasi (misalnya kasus korupsi koperasi)
Analisis Manfaat			
Manfaat Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai sumber penghasilan Memperudah proses produksi hingga pemasaran penambang Emas yang dijual sudah melewati proses produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan BUMDes akan memberikan kontribusi pada pembangunan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Ada PADes
Manfaat Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Meminimalisir Konflik Meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> Memperudah mediasi jika terjadi 	<ul style="list-style-type: none"> Memperudah kontrol terhadap

	posisi tawar penambang dengan pihak eksternal <ul style="list-style-type: none"> • Meminimalkan adanya perilaku menyipang/ masalah sosial 	permasalahan <ul style="list-style-type: none"> • Meminimalkan adanya perilaku menyipang/ masalah sosial • Mendapatkan keuntungan dari kegiatan pembangunan Desa dari hasil penambangan 	penambang, mempermudah sosialisasi kebijakan
Manfaat Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi lingkungan bisa berubah jika dalam pembuatan AD/ART memasukan kewajiban reklamasi terhadap pelaku penambangan. • Memungkinkan terwujudnya pertambangan ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meminimalisir kekurangan air dan pencemaran sungai • Memperkecil kerusakan tanah bekas tambang • Terhindar dari berbagai bencana alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha reklamasi mudah diorganisir
Manfaat Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko kecelakaan bisa diminimalisir dengan pembuatan SOP penambangan. • Dapat memungkinkan terbentuknya jaminan sosial untuk penambang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kehidupan bermasyarakat akan lebih kondusif 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penambangan yang legal membuat hubungan penambang dan pemerintah akan semakin baik.

Tabel. 2.17. Contoh Analisis resiko dan manfaat BUMD di Paser

	Penambang	Masyarakat non-Penambang	Pemerintah
Analisis Resiko			
Resiko Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Ada kemungkinan pendapatan akan berkurang, karena ada bagian yang harus dimasukan ke kas daerah. • Kesulitan bagi modal awal 	Munculnya penambang-penambang baru.	<ul style="list-style-type: none"> • Beban anggaran untuk pengembangan BUMD, mulai dalam pembinaan sampai legalitas. • Kalah bersaing

	<p>pembentukan BUMD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelangsungan kegiatan penambangan terancam, karena masifnya penambangan. • Munculnya investor besar akan menggusur penambang rakyat. 		<p>dengan perusahaan tambang yang besar (dalam hal menguasai area penambangan).</p>
Resiko Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko penolakan kemungkinan akan ada, khususnya dari para juragan dan para pekerja jika sistem pembagian hasil yang didapat berkurang. • Kesulitan mengakses BUMD karena wilayah geografis yang luas dan transportasi yang minim. • Konflik antara penambang rakyat dengan penambang skala besar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Muncul konflik antara penambang dan penduduk non tambang. • Resiko penolakan dari para juragan dan tengkulak. 	<p>Kesulitan mengkoordinasi para penambang</p>
Resiko Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Masifnya kegiatan penambangan akan memperbesar kerusakan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencemaran air dan kerusakan tanah semakin besar • Makin masifnya kerusakan alam, karena pencarian lokasi penambangan baru. 	<p>Wilayah kerusakan lingkungan akan semakin meluas dan menyebar.</p>
Resiko Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum mempunyai pengalaman dalam pengelolaan BUMD sehingga sustainability terancam • Tidak semua warga akan masuk dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondusifitas wilayah pertambangan akan berkurang. 	<p>Pemerintah akan dihadapkan pada persoalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD karena minimnya pengalaman</p>

	<p>BUMD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akan timbul konflik antara penambang non BUMD dengan Desa. 		<p>pengurusan BUMD (misalnya kasus korupsi)</p>
Analisis Manfaat			
Manfaat Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai sumber penghasilan • Mempermudah proses produksi hingga pemasaran penambang Emas yang dijual sudah melewati proses produksi. • Peningkatan nilai tambah penjualan (emas tidak dijual dalam bentuk mentah). • Kepastian harga emas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan BUMD akan memberikan kontribusi pada pembangunan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada PAD secara rutin.
Manfaat Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Relasi penambang semakin luas, • Akses pengetahuan tentang tatakelola tentang penambangan akan meningkat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempermudah mediasi jika terjadi permasalahan • Mendapatkan keuntungan dari kegiatan pembangunan Daerah dari hasil meningkatnya PAD. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempermudah kontrol terhadap penambang, mempermudah sosialisasi kebijakan
Manfaat Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi lingkungan bisa berubah jika dalam pembuatan AD/ART memasukan kewajiban reklamasi terhadap pelaku penambangan. • Memungkinkan terwujudnya pertambangan ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meminimalisir kekurangan air dan pencemaran sungai • Memperkecil kerusakan tanah bekas tambang • Terhindar dari berbagai bencana alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha reklamasi mudah diorganisir
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko kecelakaan 		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan

Keamanan	bisa diminimalisir dengan pembuatan SOP penambangan. <ul style="list-style-type: none"> • Dapat memungkinkan terbentuknya jaminan sosial untuk penambang • Legalitas penambangan membuat rasa aman bagi para pelaku penambang. 		penambangan yang legal membuat hubungan penambang dan pemerintah akan semakin baik.
----------	--	--	---

G. INTERNALISASI NILAI-NILAI PENGELOLAAN TAMBANG RAKYAT RAMAH LINGKUNGAN


1. Pengantar

Internalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses penggabungan atau penyatuan sikap, standar tingkah laku, pendapat di dalam kepribadian seseorang²⁴. Reber dalam Mulyana (2004)²⁵ menyebut internalisasi sebagai kondisi menyatunya nilai dalam diri seseorang. Sementara perspektif psikologis memandang internalisasi sebagai penyesuaian keyakinan, nilai, sikap, praktik dan aturan seseorang. Internalisasi juga harus dilakukan secara simultan agar nilai yang diharapkan dapat terus terpelihara²⁶. Pada pertambangan rakyat, nilai yang akan diinternalisasi adalah pentingnya mewujudkan pertambangan rakyat ramah lingkungan, baik dalam proses produksi maupun pemulihan pasca aktifitas pertambangan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri mengingat *community responsible mining* di Indonesia belum banyak dilakukan.

²⁴ J.P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 256

²⁵ Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 21

²⁶ Geger Riyanto, Peter L. Berger : Perspektif Metateori Pemikiran (Jakarta : LP3ES), h.112



Gambar 2. 24 Proses Internalisasi Nilai Ramah Lingkungan pada Pertambangan Rakyat
Sumber : Riyanto, Geger.2009.Peter L. Berger : Perspektif Metateori
Pemikiran.Jakarta : LP3ES, hlm.112

Keberhasilan internalisasi ini dapat dilihat dari perilaku penambang dalam menerapkan penambangan ramah lingkungan pada proses produksinya dan reklamasi pasca aktifitas pertambangannya.

Ada dua aktifitas dalam fase internalisasi ini;

a. Terminasi Program

Dalam terminasi program, dilakukan pemisahan dan pengaturan program-program yang dilakukan untuk mewujudkan pertambangan rakyat ramah lingkungan

b. Monitoring dan evaluasi pertambangan rakyat ramah lingkungan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui penggunaan bahan-bahan kimia dalam proses produksi. Salah satu indikator yang dapat diukur pada jenis pertambangan emas adalah penggunaan merkuri.

Menginternalisasi sebuah nilai baru di masyarakat tidaklah mudah, banyak tantangan yang dihadapi dalam menginternalisasi nilai ramah lingkungan pada kegiatan pertambangan rakyat. Sebagai contoh, di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, tantangan internalisasi nilai pertambangan rakyat (dalam kasus ini emas) dihadapkan pada keterlibatan elit lokal (kepala desa, ketua BPD) dalam produksi pertambangan yang selama ini berlangsung, sehingga nilai ramah lingkungan dapat mengusik 'status quo' elit lokal ini.



Tranformasi Pertambangan Rakyat di Filipina
Dalam laporannya “*Current Experience on the Mercury-Free Transition in Artisanal and Small-Scale Gold Mining in the Philippines*” sebuah lembaga nirlaba Bantoxics memotong rantai penggunaan mercury dengan memberikan alternatif melalui *direct smelting* dan penggunaan borax. Lembaga ini juga mengklaim bahwa keberhasilan transformasi ini tidak hanya dengan menggunakan teknologi semata, namun juga diikuti oleh beberapa faktor, diantaranya ; penerimaan masyarakat, *political will*, dan juga komitmen individu. Dalam dua tahun, lembaga ini berhasil melakukan transformasi bebas merkuri kepada 1.100 penambang, penggunaan merkuri hampir tidak ada, serta dapat membuat penambang lebih sejahtera dengan kualitas emas yang lebih baik tanpa memikirkan dampak bahaya merkuri bagi diri dan lingkungannya.

Sumber : BANToxics Annual Report 2012. *Current Experience on The Mercury-Free Transition in Artisanal and Small-Sacale Gold Mining in The Phipines*.Proceeding on Asia-Pasific Regional Conference on Artisanal and Small Scale Mining in Mongolia

Pelajaran berharga dari Filipina atas keberhasilan melakukan transformasi bebas merkuri menunjukkan bahwa internalisasi nilai tidak hanya penting dilakukan pada penambang semata, namun juga perlu dilakukan kepada masyarakat umum dan stakeholder terkait.


2. Terminasi Program

Setelah institusionalisasi (pelembagaan) berjalan dengan baik dan masyarakat dapat berperan di dalamnya, maka fase selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengatur kegiatan-kegiatan kelembagaan untuk mendukung terwujudnya pertambangan rakyat ramah lingkungan. Kegiatan ini dapat dimungkinkan terjadi pada tahun kedua pendampingan. Terminasi program dapat diatur menggunakan tabel-tabel sebagai berikut ;

Tabel. 2.20. Fase Terminasi Program

Fase	Program	Sasaran	Output dan Outcome
<i>Contoh pada kasus tambang emas</i>	<i>Contoh pada kasus tambang emas</i>	<i>Contoh pada kasus tambang emas</i>	<i>Contoh pada kasus tambang emas</i>
<i>Transformasi Nilai</i>	<i>Sarasehan teknik pertambangan mengguakan teknologi tepat guna yang lebih ramah lingkungan</i>	<i>Penambang dan Masyarakat</i>	<i>Penambang memahami prinsip nilai ramah lingkungan dalam kegiatan pertambangan</i> <i>Masyarakat memahami bahaya penggunaan merkuri bagi lingkungan dan kesehatannya</i>

Keterangan Tabel



- Fase : Proses internalisasi nilai pertambangan rakyat ramah lingkungan tidak bisa terjadi begitu saja, ada fase-fase dalam proses internalisasi. Pada bagian ini, terminasi program dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan internalisasi.
- Program : Program disesuaikan dengan setiap fase yang ada. Misalnya, dalam fase transformasi nilai, maka program yang dilakukan dapat berupa *Design Engineering Development* atau transfer teknologi yang lebih berkembang dari tahapan *Trial Use*
- Sasaran : Pada tiap fase diperlukan deferensiasi program untuk masing-masing sasaran guna mempercepat proses internalisasi.
- Output dan Outcome* : Pada isian *output* dan *outcome* ditetapkan target-target pada setiap program yang dirancang. *Output* berupa produk atau barang yang dihasilkan, sementara *outcome* lebih berorientasi pada perubahan kondisi

3. Monitoring dan Evaluasi Pertambangan Rakyat Ramah Lingkungan

Tantangan utama dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan bahan kimia dalam pertambangan rakyat adalah mengendalikan penggunaan bahan kimia. Monitoring mutlak diperlukan untuk melihat seberapa jauh nilai-nilai pertambangan ramah lingkungan diterapkan oleh masyarakat dan para penambang. Oleh karena itu, ketika pertambangan rakyat ramah lingkungan sudah pada tahap internalisasi, diperlukan adanya monitoring terhadap penggunaan bahan kimia.

Sebagai contoh, untuk pertambangan emas dapat dilakukan monitoring penggunaan bahan merkuri. Semakin sedikit penggunaan merkuri dalam produksi pertambangan, maka semakin dekat kondisi pertambangan dalam menuju pertambangan ramah lingkungan. Beberapa data yang digali dalam monitoring ini antara lain; perbandingan jumlah penggunaan merkuri dengan kapasitas produksi emas, interval produksi dalam kurun satu waktu tertentu (per minggu), serta perlakuan terhadap merkuri pasca proses produksi.


Tabel. 2.21 Aspek Monitoring dan Evaluasi Tambang Rakyat Ramah Lingkungan

No.	Aspek
1.	Penggunaan merkuri dalam proses produksi pada tambang emas, atau bahan kimia pada pertambangan lainnya
2.	Jarak area pertambangan dengan pemukiman penduduk setempat
3.	Keterlibatan anak-anak dan perempuan dalam proses produksi pertambangan
4.	Upaya relokasi lahan bekas tambang yang dilakukan oleh masyarakat penambang/pengusaha tambang

Ada beberapa cara dalam melakukan monitoring penggunaan merkuri di pertambangan;

- a. *Direct Monitoring* yakni dengan melakukan sensus kepada seluruh penambang yang terlibat di setiap titik area pertambangan. Cara ini cukup sulit dilakukan karena harus menggali data dari seluruh penambang yang ada.
- b. *Estimated Monitoring* merupakan alternatif cara yang lebih mudah daripada cara pertama. Cara ini digunakan dengan teknik *sampling* terhadap beberapa penambang. Data yang diperoleh kemudian dikalikan dengan jumlah kelompok penambang, jumlah titik, dan kapasitas produksi setiap harinya.

Langkah-langkah di bawah ini dapat digunakan dalam melakukan monitoring penggunaan bahan kimia.



Gambar 2. 25 Langkah-langkah Monitoring

4. Aktifitas Pendukung Proses Internalisasi

Dalam mendorong terwujudnya pertambangan rakyat ramah lingkungan, selain melakukan langkah-langkah yang sudah dijelaskan, diperlukan pula adanya langkah strategis untuk mendorong skema-skema pelebagaan yang dilakukan. Salah satu yang dapat menjadi pertimbangan adalah pilihan rasional. Penambang akan lebih memilih pertambangan yang ramah lingkungan jika lebih menguntungkan mereka secara ekonomis. Oleh karenanya beberapa hal berikut dapat dilakukan sebagai langkah startegis yang dapat menjadi katalisator terwujudnya pertambangan rakyat ramah lingkungan.

a. *“Green Mining Product”*

Langkah ini dapat dilakukan dengan membuat diferensiasi produk hasil pertambangan rakyat. Hasil produk yang dihasilkan tanpa menggunakan bahan kimia diberikan harga yang lebih tinggi. Langkah ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pengepul atau melalui skema penjualan melalui lembaga yang sduah dibentuk.

b. **Komitmen Stakeholder**

Komitmen stakeholder diperlukan dalam internalisasi pertambangan rakyat ramah lingkungan ini. Pemerintah dapat terlibat melalu produk hukum baik berupa

peraturan daerah maupun produk hukum lainnya dengan berpegang pada dua asa ; (1) perlindungan dan (2) apresiasi. Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah menjamin penambang yang tidak menggunakan bahan kimia dalam proses produksinya. Kedua, apresiasi atas produksi non-kimia bagi penambang melalui skema insentif ataupun penyediaan pasar dengan harga yang lebih tinggi.

Stakeholder lain yang penting memiliki komitmen dalam hal ini adalah tengkulak. Para tengkulak diharapkan tidak lagi mau membeli atau menerima emas dari penambang yang melakukan proses produksi menggunakan merkuri.

BAB III. IMPLEMENTASI

A. PENGANTAR

Tujuan utama penulisan Bab 3 ini adalah untuk menyusun panduan implementasi pelebagaan tambang rakyat pada level pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten. Penyusunan panduan implementasi ini memiliki nilai strategis karena pelebagaan tambang rakyat bukan berada pada konteks yang kosong. Pelebagaan tambang merupakan arena kontestasi antar pelaku tambang. Penyusunan panduan implementasi diharapkan dapat meminimalisir konflik kepentingan dan memberikan kejelasan tugas dan wewenang masing-masing stakeholder yang terlibat. Mengingat rumitnya implementasi pelebagaan tambang rakyat, maka bab ini akan didahului dengan mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung terwujudnya tambang rakyat yang ramah lingkungan. Pembahasan dilanjutkan dengan model-model kerjasama kelembagaan (*partnership*) antar berbagai stakeholder yang mungkin dilakukan. Selain itu, akan dibahas pula peran penting fasilitator dalam pengembangan kelembagaan tambang rakyat yang ramah lingkungan.

B. FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG

Implementasi pelebagaan tambang rakyat yang ramah lingkungan bukanlah merupakan hal yang mudah, namun demikian bukan berarti tidak bisa dilakukan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi pendukung atau penghambat dalam upaya implementasi tersebut.

1. **Regulasi pertambangan rakyat.** Aktifitas pertambangan rakyat telah diatur dalam suatu regulasi yang relatif jelas, terutama melalui UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba dengan berbagai peraturan turunannya. Kejelasan aturan ini dalam banyak hal menjadi faktor pendukung menuju terwujudnya pertambangan rakyat ramah lingkungan karena memberikan jaminan kepastian hukum bagi penambang, masyarakat dan pemerintah. Di sisi lain, adanya regulasi tambang tersebut menghambat ruang gerak berbagai stakeholder untuk mengubah pengelolaan tambang rakyat selaras dengan perkembangan yang terjadi. Misalnya dalam beberapa kasus, RTRW kabupaten/kota tidak terdapat WPR sehingga menjadi jalan buntu bagi upaya legalisasi pertambangan rakyat -- meskipun manfaat legalisasi juga masih diperdebatkan.
2. **Upaya penegakan hukum/penertiban.** Regulasi yang jelas memberikan kepastian hukum bagi pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan penambang. Namun demikian, upaya penegakan hukum yang lemah, menjadi kendala dalam perwujudan tambang rakyat ramah lingkungan. Ada beberapa faktor penyebab lemahnya penegakan hukum, misalnya adanya kepentingan beberapa oknum penegak hukum terhadap tambang rakyat. Hal klasik lainnya yang menjadi kendala adalah minimnya aparat penegak hukum dan kurangnya anggaran dalam

penertiban. Kekompakan antar pelaku tambang juga menjadi kendala dalam penertiban karena informasi tentang penertiban suatu lokasi akan segera menyebar ke lokasi yang lain mengakibatkan aktifitas pertambangan ilegal tidak dapat ditertibkan.

3. **Uang jaminan reklamasi.** Dalam aktifitas pertambangan terdapat praktik uang jaminan reklamasi, baik bersifat formal maupun informal. Dengan adanya uang jaminan ini memungkinkan penambang melakukan kegiatan reklamasi pasca kegiatan tambang. Uang jaminan diperlukan mengingat pada akhir kegiatan penambangan, pendapatan para penambang sudah tidak mencukupi untuk kegiatan reklamasi.
Namun demikian, dalam model pertambangan yang dilakukan secara ilegal hampir tidak ada uang jaminan reklamasi. Hal ini menjadikan penambang tidak memiliki biaya untuk melakukan reklamasi di akhir kegiatan tambangnya. Masyarakat juga tidak dapat berbuat banyak mengingat tidak ada jaminan yang bisa digunakan untuk biaya pemulihan lahan. Ditambah lagi, petambang rakyat berpandangan bahwa kegiatan reklamasi akibat pertambangan rakyat menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah. Dalam hal ini model jaminan reklamasi (uang yang dijaminakan sebelum proses penambangan) atau tabungan reklamasi (uang yang disisihkan selama proses penambangan) dapat menjadi alternatif pembiayaan reklamasi oleh para penambang rakyat.
4. **Uang kompensasi.** Aktifitas pertambangan dalam beberapa hal menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum. Beberapa dampak kerugian tersebut, sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, misalnya berupa pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran suara, kerusakan infrastruktur, dan lain-lain. Sebagai kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan tambang, para pengusaha tambang biasanya memberikan uang kompensasi kepada masyarakat. Praktik ini dianggap positif oleh masyarakat – sebagai kegiatan yang mendatangkan pendapatan bagi komunitas. Dalam hal ini uang kompensasi merupakan wujud penerimaan masyarakat pada kegiatan pertambangan, tanpa mempertimbangkan apakah kegiatan tambang tersebut ramah lingkungan atau tidak, sehingga menjadi faktor penghambat bagi upaya pertambangan ramah lingkungan.
5. **Kontrol masyarakat.** Kontrol masyarakat memiliki peran yang penting dalam menjaga pertambangan ramah lingkungan. Jika pemerintah melakukan serangkaian aksi penertiban untuk memastikan pertambangan dilakukan dengan benar, maka masyarakat seharusnya memiliki mekanisme kontrol terhadap lingkungannya sendiri. Dalam hal masyarakat memiliki kepedulian terhadap lingkungan, maka kontrol dari masyarakat dapat merupakan faktor pendukung bagi pertambangan ramah lingkungan.

6. **Kesepakatan lokal.** Terdapat juga praktik kesepakatan lokal antara penambang dengan masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran lingkungan yang baik akan memiliki posisi tawar yang baik dalam proses pertambangan rakyat. Sebaiknya, masyarakat yang tidak memiliki kesadaran lingkungan yang baik, hanya akan menjadi obyek dalam pertambangan rakyat. Lingkungan alam mereka rusak tanpa mendapatkan keuntungan -- ibarat "kapal pecah, hiu kenyang".
7. **Pengetahuan pemilik lahan.** Persepsi pemilik lahan tentang lahan dan manfaat alih fungsi lahan merupakan faktor penentu bagi terwujudnya pertambangan ramah lingkungan. Pemilik lahan pada umumnya memandang pengolahan lahan akan mendatangkan manfaat ekonomi yang tinggi. Mereka akan mendapatkan uang sewa lahan yang nilainya lebih tinggi jika dibandingkan lahan tersebut diolah, misalnya, sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Dalam kasus pertambangan emas, bahkan pemilik lahan beranggapan bahwa lahan yang sudah disewakan untuk ditambang dan ditinggalkan oleh penyewa, suatu saat akan dapat disewakan lagi kepada penambang yang lain. Hal ini menjadikan lahan tidak akan pernah direklamasi.
8. **Komitmen pengusaha terhadap reklamasi.** Salah satu faktor utama untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan adalah komitmen pengusaha terhadap reklamasi. Jika para penambang/pengusaha tambang memiliki kesadaran untuk mereklamasi lahan, maka tidak akan terdapat lahan-lahan yang rusak akibat kegiatan pertambangan rakyat.
9. **Keuntungan ekonomis tambang rakyat.** Aktifitas tambang rakyat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi berbagai pihak, baik pengusaha tambang, bos tambang, penambang. Bahkan, keuntungan dapat juga dirasakan oleh sebagian masyarakat tidak melakukan aktifitas langsung dalam pertambangan, misalnya bagi pelaku ekonomi terkait usaha pertambangan, seperti penjual makanan, bahan bakar, ojek, dan lain-lain. Selain itu, beberapa oknum aparat mendapatkan keuntungan dari aktifitas tambang ini. Banyaknya pihak yang menikmati madu pertambangan rakyat, menjadikan kendala dalam pengelolaan tambang rakyat ramah lingkungan.

C. MODEL KELEMBAGAAN

Fakta bahwa tambang rakyat merupakan aktifitas ekonomi yang melibatkan banyak pihak dan banyak sektor, menuntut adanya peran berbagai lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dalam perwujudan pertambangan rakyat ramah lingkungan. Namun demikian, panduan ini menitik beratkan pada peran berbagai lembaga pemerintah atau organisasi perangkat daerah (SKPD/UPTD) dalam mewujudkan visi pertambangan rakyat ramah lingkungan.

Thompson menggambarkan terdapat tiga bentuk kerjasama antar lembaga dalam mewujudkan suatu pelayanan: *pooled interdependencies*, *sequential interdependencies*,

dan *reciprocal interdependencies*.²⁷ Masing-masing bentuk kerjasama/keterkaitan antar lembaga tersebut dikoordinasikan dengan cara yang berbeda-beda.

1. *Pooled interdependencies* bekerja dengan asumsi bahwa setiap organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja secara sendiri-sendiri, namun hasil dari masing-masing aktifitas tersebut menyumbang pada satu outcome yang ditentukan secara bersama-sama. Tipe kerjasama kelembagaan seperti ini membutuhkan standarisasi aktifitas dengan melakukan identifikasi dan pendefinisian skope tanggung jawab, peran, dan prosedur bagi masing-masing instansi. Model ini tidak mensyaratkan interaksi antar lembaga secara intens karena masing-masing lembaga secara independen melakukan fungsinya.²⁸
2. *Sequential interdependencies* merupakan prinsip kerjasama antar lembaga dimana bekerjanya suatu lembaga akan dapat dilakukan setelah bekerjanya lembaga yang lain. Institusi-institusi yang bekerja dengan model skuensial mensyaratkan interaksi yang lebih intens dari model sebelumnya. Mereka juga harus memastikan bekerja tepat waktu untuk memastikan bahwa lembaga yang lain dapat segera bekerja sesuai waktu juga.²⁹
3. *Reciprocal interdependencies* bekerja pada prinsip bahwa outcome dari suatu kerja kolaboratif tergantung pada sumberdaya yang diterima atau yang diberikan oleh suatu lembaga secara bersama-sama. Model ini mensyaratkan standarisasi kerja dan koordinasi perencanaan dan prosedur, sehingga merupakan model kerjasama yang paling sulit dilakukan dan membutuhkan interaksi secara intensif.

Dari tiga jenis keterkaitan antar lembaga tersebut, pemerintah kabupaten/kota dapat memilih model yang akan dikembangkan sesuai dengan kondisi pemerintahan masing-masing daerah. Terdapat beberapa organisasi perangkat daerah yang harus memainkan peran penting dalam pengembangan pertambangan rakyat ramah lingkungan, yaitu:

1. Badan Lingkungan Hidup di wilayah Provinsi dan Kabupaten sebagai Leading Sector didalam pelaksanaan pedoman ini.
2. Organisasi perangkat daerah lainnya, seperti Bappeda, Dinas Pertambangan, Dinas ESDM, Dinas Pertanian (termasuk di dalamnya urusan peternakan, perikanan dan perkebunan), Dinas Koperasi, Satpol PP, Polsek, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), dan OPD lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Harus terdapat

²⁷ Thompson, 1967 dalam Alicia C. Bunger (2010) Defining Service Coordination: A Social Work Perspective, *Journal of Social Service Research*, 36:5, 385-401

²⁸ Nylen, U. (2007). Interagency collaboration in human services: Impact of formalization and intensity on effectiveness. *Public Administration*, 85, 143-166.

²⁹ Ibid,

pembagian kerja yang jelas pada semua OPD yang terlibat dalam upaya perwujudan pertambangan rakyat ramah lingkungan.

D. PERAN FASILITATOR LOKAL

Selain unsur OPD, dalam upaya pendekatan ke masyarakat, diperlukan peran fasilitator lokal yang berperan dalam proses pendampingan seluruh tahapan kegiatan. Fasilitator lokal berperan untuk mendampingi masyarakat baik dari sisi teknis maupun peningkatan kesadaran penambang dan masyarakat akan pentingnya tambang ramah lingkungan. Peran fasilitator vital untuk memastikan bahwa nilai-nilai kepedulian lingkungan yang diintrodusir dapat diterima oleh penambang dan masyarakat. Peran fasilitator ini lambat laun akan dikurangi seiring dengan terinstitusionalisasinya nilai-nilai tersebut ke dalam komunitas.

Mengingat pentingnya peran fasilitator, maka harus dipilih fasilitator yang tepat. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang penetapan rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor jasa kemasyarakatan bidang pemberdayaan masyarakat untuk jabatan fasilitator pemberdayaan masyarakat menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, seorang Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat diharapkan mampu untuk:

- a. Merencanakan kegiatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Melaksanakan kegiatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
- d. Mengembangkan kinerja dan karir Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.

Secara spesifik, seorang fasilitator diharapkan memiliki kompetensi kunci, yaitu merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu. Kompetensi kunci tersebut terdistribusi dalam 7 kriteria, sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasikan informasi.
- b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.
- a. Merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas/kegiatan.
- b. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.
- c. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.
- d. Memecahkan masalah.
- e. Menggunakan teknologi.

TABEL 3.1. PETA FUNGSI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Pemberdayaan Masyarakat	b. Penyadaran	1.1. Mengembangkan Komunitas Dialogis	1.1.1. Membangun relasi sosial

			<p>1.1.2. Membangun jejaring dan kemitraan</p> <p>1.1.3. Mengembangkan kemandirian masyarakat</p>
		1.2. Memberikan Motivasi	<p>1.2.1. Membangunkan kesadaran masyarakat untuk berusaha menuju kehidupan yang lebih baik</p> <p>1.2.2. Merancang Perubahan Masyarakat</p> <p>1.2.3. Mengembangkan kemandirian masyarakat</p>
	2. Pembelajaran	2.1. Mengembangkan proses pembelajaran	<p>2.1.1. Mengelola pembelajaran di masyarakat</p> <p>2.1.2. Menyiapkan kader pemberdayaan masyarakat</p>
		2.2. Mengembangkan profesionalitas fasilitator	2.2.1. Mengembangkan Kapasitas Fasilitator
	3. Pelembagaan /pengorganisasian	3.1. Pengorganisasian masyarakat	<p>3.1.1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat</p> <p>3.1.2. Memperkuat posisi tawar</p>
		3.2. Melakukan Mediasi	<p>3.2.1. Memperkuat aksesibilitas antar pemangku kepentingan</p> <p>3.2.2. Mengelola konflik di dalam masyarakat</p>
		3.3. Mendinamisasikan sistem sosial	<p>3.3.1. Membangun visi dan kepemimpinan masyarakat</p> <p>3.3.2. Membangun</p>

			sistem kontrol sosial 3.3.3. Mengoptimalkan sumber daya masyarakat
	4. Pengembangan kemandirian/otonomi/kedaulatan	4.1. Memfasilitasi pembaruan di masyarakat	4.1.1. Mengembangkan inovasi untuk pemberdayaan masyarakat 4.1.2. Memfasilitasi penerapan inovasi pemberdayaan masyarakat di bidang/sector tertentu

Terkait dengan kegiatan tambang rakyat, maka seorang fasilitator diharapkan juga memenuhi kriteria tambahan sebagai berikut:

1. Memiliki komitmen di dalam mewujudkan pengembangan kelembagaan tambang rakyat yang ramah lingkungan.
2. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam proses pertambangan rakyat.
3. Memiliki pengalaman dan kapasitas di dalam kegiatan pengorganisasian masyarakat, misalnya memiliki pengalaman sebagai aktivis sosial kemasyarakatan, mengikuti kursus mengenai Community Development Officer, tata kelola lingkungan, dan lain-lain.
4. Bersedia untuk tinggal di wilayah yang dijadikan sebagai pilot project di daerah tersebut.
5. Diutamakan masyarakat lokal di daerah tersebut.

E. STRATEGI IMPLEMENTASI

Dengan mempertimbangkan faktor penghambat dan pendukung serta model kelembagaan tambang rakyat, berikut ini adalah strategi implementasi dengan mengacu tujuh tahapan adopsi inovasi sebagaimana telah diuraikan pada Bab 2.

1. Tahap penyusunan *baseline*

Maksud	Mengidentifikasi serta menginventarisir kegiatan pertambangan tradisional yang eksis di masyarakat terutama dari aspek sosial
Tujuan	Diharapkan stakeholder yang berperan baik pemerintah daerah, masyarakat penambang, maupun NGO yang terkait memiliki referensi terkait aktivitas pertambangan yang eksis di lingkungannya
Sasaran	Pelaksana pembuatan baseline study : - Pemerintah Daerah (Provinsi) - NGO/Perguruan Tinggi

	- didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pelaksana	Pemerintah Daerah atau mitra yang ditunjuk (NGO/Perguruan Tinggi)
Waktu	Waktu penyusunan baseline studi antara 3-4 bulan, setidaknya dibutuhkan 2-4 minggu untuk pendataan di lapangan
Metode	Penelitian Multi Method (Gabungan Kuantitatif dan Kualitatif)
Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para stakeholders memiliki data awal terkait eksistensi pertambangan tradisional yang ada di wilayahnya 2. Para stakeholders dapat membangun komunikasi dengan aktor-aktor kunci dalam aktivitas pertambangan tersebut 3. Para stakeholders dapat merancang rencana kebijakan untuk menanggulangi dampak negatif dari aktivitas pertambangan 4. Para stakeholders dapat untuk merancang strategi alternatif pertambangan yang ramah lingkungan dan ramah sosial

2. Tahap penyadaran (*awareness*)

Maksud	Memantik lahirnya pemahaman tentang pertambangan ramah lingkungan, mulai dari pertambangan hingga reklamasi lahan pasca tambang.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang tambang rakyat ramah lingkungan, termasuk reklamasi lahan pasca tambang.
Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> a. Pusat : Kementerian/Lembaga Terkait b. Propinsi : Gubernur, Bappeda, Sekda, SKPD/Lembaga terkait tingkat propinsi. c. Kabupaten/Kota : Bupati/Wali Kota, Bappeda, Sekda, SKPD/Lembaga terkait tingkat Kabupaten atau Kota, NGO terkait tingkat Kabupaten/Kota. d. Kelurahan/Desa : Pemerintah Desa, masyarakat penambang
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pusat : Tim pengarah, Tim teknis, Tim Pelaksana b. Propinsi : Tim Teknis dan Tim Pelaksana c. Kabupaten/ Kota: Tim Teknis dan Tim Pelaksana d. Kelurahan/Desa : Tim Teknis dan Tim Pelaksana
Waktu	Dilakukan dalam kurun waktu 4 bulan untuk pemahaman tentang tambang kepada masyarakat tambang dari pengenalan tentang variasi tambang hingga proses reklamasi yang harus dilakukan.
Metode	FGD (<i>Focus Group Discussion</i>), Kampanye lingkungan, Study Banding
Target	<ol style="list-style-type: none"> a. Pusat : - Dukungan kementerian/lembaga terkait b. Propinsi : <ul style="list-style-type: none"> - Kesiediaan pemerintah propinsi untuk membentuk tim koordinator, tim teknis, tim pelaksana, dan tim pengawas kegiatan penumbuhan kesadaran tambang rakyat ramah lingkungan. - Dukungan stakeholder tingkat propinsi terkait kegiatan penumbuhan kesadaran tambang rakyat ramah lingkungan c. Kabupaten/Kota : <ul style="list-style-type: none"> - Kesiediaan pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk

	<p>tim koordinator, tim teknis, tim pelaksana dan tim pengawas kegiatan penumbuhan kesadaran tambang rakyat ramah lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan stakeholder tingkat kabupaten/kota terkait kegiatan penumbuhan kesadaran tambang rakyat ramah lingkungan <p>d. Kelurahan/Desa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan pemerintah desa untuk mendukung kegiatan penumbuhan kesadaran tambang rakyat ramah lingkungan - Dukungan stakeholder tingkat kelurahan/desa terkait kegiatan penumbuhan kesadaran tambang rakyat ramah lingkungan - Partisipasi masyarakat dan penambang dalam kegiatan penumbuhan kesadaran tambang rakyat ramah lingkungan - Tumbuhnya kesadaran masyarakat dan penambang terkait kegiatan pertambangan rakyat yang ramah lingkungan dan sosial.
--	--

3. Tahap pemahaman (*understanding*)

Maksud	Memberikan pengertian dan pendidikan kepada masyarakat tentang hal yang positif dan negatif dalam aktifitas pertambangan
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> a. Dipahaminya berbagai hal positif dan negatif yang ada dalam aktivitas pertambangan. b. Muncul mekanisme pertambangan yang ramah lingkungan dan sosial. c. Muncul pilihan alih profesi.
Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> a. Pusat : kementerian/lembaga terkait, Gubernur, dan Walikota/Bupati. b. Propinsi : Bappeda, Sekda, BLH, Dinas/Lembaga terkait tingkat propinsi. c. Kabupaten/Kota : Bappeda, Sekda, BLH, Dinas/Lembaga terkait tingkat Kabupaten/Kota. d. Desa/Kelurahan : Pemerintah Desa/Kelurahan. e. Stakeholder (swasta) : Perusahaan terkait. f. Masyarakat : Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Adat, kelompok atau individu penambang.
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pusat : Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tim Pelaksana. b. Propinsi : Tim Teknis dan Tim Pelaksana. c. Kabupaten/Kota : Tim Teknis dan Tim Pelaksana. d. Desa/Kelurahan : Tim Teknis dan Tim Pelaksana.
Waktu	Dilakukan dalam kurun waktu 4 bulan, pada proses ini dilakukan dengan memberikan pendidikan pertambangan ramah lingkungan, pembangunan kapasitas SDM penambang, dan bisa merencanakan profesi lain di luar tambang.
Metode	Forum Group Discussion (FGD), ceramah, dan studi kasus.
Target	<ol style="list-style-type: none"> a. Pusat : Dukungan dari kementerian dan lembaga terkait. b. Propinsi : Kesiapan pemerintah propinsi untuk membentuk tim teknis, pelaksana, koordinator, dan pengawas kegiatan pada

	<p>tingkat propinsi.</p> <p>c. Kabupaten/Kota : Kesedian pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk tim teknis, pelaksana, koordinator, dan pengawas kegiatan pada tingkat Kabupaten/Kota.</p> <p>d. Desa/Kelurahan : Kesedian pemerintah desa untuk mendampingi masyarakat penambang.</p> <p>e. Stakeholder (swasta) : Dukungan terhadap mekanisme pertambangan yang ramah lingkungan dan sosial.</p> <p>f. Masyarakat : Partisipasi dari LSM dan masyarakat dalam menciptakan pertambangan yang ramah lingkungan dan sosial.</p>
--	---

4. Tahap uji coba

Maksud	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya melakukan uji publik terhadap perangkat peraturan di daerah yang mendukung pertambangan rakyat yang ramah lingkungan dan ramah sosial - Upaya mempraktikkan metode pertambangan alternative yang ramah lingkungan dan ramah sosial - Pendampingan untuk terhadap masyarakat, pemerintah, dan stakeholders lainnya (masyarakat non penambang) yang terlibat dalam pertambangan dari masa uji coba hingga menemukan metode alternatif yang tepat
Tujuan	Diharapkan ada sinkronisasi antar setiap stakeholders dalam mendukung proses uji coba aktivitas pertambangan rakyat yang ramah lingkungan dan ramah sosial hingga ditemukannya metode alternatif yang aplikatif
Sasaran	Pelaksana pembuatan baseline study : Masyarakat Penambang, Pemerintah Daerah/NGO/Perguruan Tinggi, masyarakat non penambang
Pelaksanaan	Kolaborasi antara Dinas terkait di Pemerintah Daerah dan NGO/ Perguruan Tinggi
Waktu	6 bulan
Metode	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan draft regulasi daerah dan uji public - Penerapan <i>pilot project</i> metode alternatif - Pendampingan kelompok penambang dan stakeholders lainnya
Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya kerangka regulasi daerah tentang pertambangan rakyat yang ramah sosial dan ramah lingkungan 2. Diterimanya aturan tersebut sebagai “new deal” antara pemerintah dan komunitas lokal baik penambang maupun non penambang 3. Terumuskannya rencana penetapan WPR dan prosedur pengurusan IPR 4. Uji coba di level komunitas berhasil menemukan metode alternatif dalam proses penambangan dan pengolahan tambang yang ramah lingkungan dan ramah sosial

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Komunitas penambang bersedia dan mampu memenuhi prosedur pengajuan izin (IPR) 6. Komunitas penambang bersedia dan mampu menerapkan metode penambangan alternatif
--	--

5. Tahap adopsi

Maksud	Memperkenalkan beberapa program yang bisa digunakan oleh pihak penambang agar mampu mengadopsi program pertambangan rakyat ramah lingkungan maupun ramah sosial.
Tujuan	Pada tahapan ini penambang diharapkan mampu mengetahui proses adopsi, memetakan golongan penerima adopsi program mulai dari kriteria adopter, belajar dari contoh kasus, dan pada akhirnya mampu menerapkan program tersebut di lingkungan penambang.
Sasaran	Kelompok penambang rakyat dalam wilayah pertambangan yang besar dengan luasan mencapai 3 – 11 Ha.
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah : pendampingan dari Dinas ESDM dan BLH setempat 2. Penambang : pimpinan kelompok dan masyarakat tambang.
Waktu	Dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan (dari tahap pengenalan hingga mampu menyesuaikan dengan kelompok)
Metode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belajar secara bersama-sama (andragogi), 2. Tindakan (action).
Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak mampu mengetahui tata cara pertambangan ramah lingkungan dan sosial 2. Pihak penambang mampu mengaplikasikan program pertambangan rakyat ramah lingkungan dan ramah sosial sesuai dengan masing-masing wilayah pertambangan. 3. Setelah mampu mengadopsi mampu menjadi inspirasi atau percontohan wilayah pertambangan rakyat lainnya. 4. Setelah mampu mengadopsi program tersebut, bisa melaksanakan ke program selanjutnya yakni pembentukan kelembagaan. 5. Pihak penambang memiliki nilai tawar dan nilai tukar khususnya dari perolehan hasil tambang. 6. Pihak pemerintah mampu memberikan support berupa moral, financial, sarana dan prasana proses adopsi program pertambangan rakyat.

6. Tahap institusionalisasi

Maksud	Memperkenalkan bentuk-bentuk alternatif kelembagaan yang bisa digunakan oleh penambang agar mampu melaksanakan kegiatan pertambangan rakyat ramah lingkungan dan ramah sosial.
Tujuan	Penambang diharapkan mampu mengetahui resiko dan manfaat dari beberapa alternatif kelembagaan yang ditawarkan hingga pada

	akhirnya terbentuk suatu lembaga atau forum yang mewadahi kegiatan pertambangan rakyat.
Sasaran	Kelompok penambang rakyat dalam wilayah pertambangan yang besar dengan luasan mencapai 3 – 11 Ha.
Pelaksanaan	1. Pemerintah : pendampingan dari Dinas ESDM dan BLH setempat 2. Penambang : pimpinan kelompok dan masyarakat tambang.
Waktu	Dilakukan dalam kurun waktu 4 bulan
Metode	Belajar secara bersama-sama
Target	1. Penambang mampu mengaplikasikan program pertambangan rakyat ramah lingkungan dan ramah sosial sesuai dengan masing-masing wilayah pertambangan yang terfasilitasi dalam bentuk lembaga-lembaga pertambangan rakyat 2. Bentuk-bentuk lembaga yang muncul antara lain Kelompok Usaha Masyarakat, BUMD, BUMDes, dan Koperasi 3. Lembaga-lembaga ini menjadi kontrol terhadap aktivitas pertambangan.

7. Tahap internalisasi

Maksud	Terbentuknya tata kelola pertambangan rakyat yang ramah lingkungan dan ramah sosial di daerah yang didukung oleh adanya regulasi, kepatuhan para pelaku usaha pertambangan dan mengoptimalkan kemanfaatannya bagi komunitas local
Tujuan	Upaya untuk merealisasikan terwujudnya tata kelola tambang rakyat yang ramah lingkungan dan ramah sosial dengan mempertimbangkan ketercapaian tujuan jangka menengah dan jangka panjang
Sasaran	- Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) - Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat
Pelaksana	- Di Tingkat Provinsi : Pemerintah Provinsi dengan Dinas-dinas terkait di bawahnya dengan dukungan dari pemerintah pusat (KHLK) - Di Tingkat Kabupaten/Kota : Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dinas terkait di bawahnya dengan dukungan dari pemerintah provinsi - Di Tingkat Masyarakat : Kelompok-kelompok penambang tradisional dengan dukungan dari pemerintah Kabupaten ./ Kota
Waktu	3 bulan
Metode	- Workshop terminasi - Monitoring dan evaluasi - Perbaikan regulasi pertambangan rakyat di daerah yang lebih responsif dengan konteks local
Target	- Terciptanya lembaga pendampingan dalam pengelolaan tambang rakyat yang ramah sosial dan ramah lingkungan (<i>green mining</i>) di tingkat daerah

	<ul style="list-style-type: none">- Terciptanya perbaikan prosedur dan regulasi tambang rakyat yang responsif dengan konteks lokal- Berkembangnya aktivitas pertambangan rakyat yang ramah lingkungan dan ramah sosial serta tindakan tegas terhadap pelanggaran- Adanya perbaikan kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan pasca beroperasinya pertambangan rakyat yang ramah lingkungan
--	--

BAB IV. PENUTUP

Panduan Pelembagaan Pertambangan Rakyat Yang Ramah Lingkungan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan untuk mewujudkan *Good Governance Mining* pertambangan rakyat yang ramah lingkungan. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa praktik pertambangan rakyat baik yang berizin maupun yang tidak berizin (PETI) sudah mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan yang cukup parah di hampir seluruh daerah di Indonesia. Kerusakan lingkungan ini apabila tidak segera diatasi dikhawatirkan akan menimbulkan bencana alam yang lebih luas seperti kekeringan, pencemaran lahan akibat merkuri yang dapat mengakibatkan keberlangsungan hidup warga masyarakat.

Praktik pertambangan rakyat merupakan suatu bentuk aktivitas yang melibatkan banyak kepentingan. Banyak pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ini, secara garis besar dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang berkepentingan untuk melakukan praktik pertambangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomik, dan yang kedua kelompok masyarakat yang menentang praktik pertambangan rakyat dengan alasan untuk menjaga kelestarian lingkungan yang diperuntukkan bukan saja untuk generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang. Dari kelompok pertama, kepentingan yang paling dasar adalah kepentingan ekonomi, setiap pihak yang terlibat mulai dari buruh tambang, pengusaha tambang, petugas keamanan (bahkan ada oknum yang seharusnya menjaga ketertiban dan keamanan) seringkali terlibat dalam praktik pertambangan ini. Sementara dari kelompok yang menentang praktik pertambangan adalah kepentingan untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam jangka panjang karena mereka menyadari bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya bukan hanya diperuntukkan untuk generasi yang ada sekarang ini tetapi juga untuk generasi anak cucu kita di waktu yang akan datang.

Persoalan dampak pertambangan rakyat ini bukan hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat dari penggunaan bahan-bahan kimia seperti merkuri, mengakibatkan korban jiwa akibat dari keruntuhan atau longsor akibat praktik pertambangan, tetapi juga seringkali menimbulkan konflik yang cukup serius antara kelompok masyarakat yang pro dan yang kontra praktik pertambangan rakyat. Buku Panduan Pelembagaan Pertambangan Rakyat Yang Ramah Lingkungan ini dimaksudkan untuk membangun tata kelola pertambangan yang baik yang ramah lingkungan sekaligus meminimalisasi konflik yang terjadi akibat praktik pertambangan rakyat.

Pelembagaan pertambangan rakyat yang ramah lingkungan dapat berjalan dengan persyaratan bahwa semua stakeholder yang terlibat dalam praktik pertambangan tersebut mempunyai kesadaran dan komitmen bahwa tata kelola pertambangan harus *dir redesign* dengan melibatkan semua stakeholder melalui sebuah lembaga yang mengedepankan tata nilai yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan keadilan. Dalam tataran praksis, implementasi buku pedoman ini dapat dipastikan akan

menghadapi tantangan dan kendala yang tidak ringan. Perbedaan kepentingan akan mewarnai proses pelebagaan, oleh karena itu, perlu dipetakan dengan jelas lembaga apa saja yang akan terlibat dalam lembaga pengelola tambang rakyat yang ramah lingkungan tersebut? Institusi apa yang diberikan mandate untuk menjadi pemegang kendali dalam proses pelebagaan tersebut? Apa fungsi dan peran dari masing-masing lembaga tersebut? Identifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan lembaga tersebut? Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijelaskan dengan baik maka akan dapat menjadi factor keberhasilan pelebagaan tambang rakyat yang ramah lingkungan.

Buku pedoman umum pelebagaan tambang rakyat yang ramah lingkungan ini mempunyai keterbatasan untuk diimplementasikan pada semua jenis tambang rakyat. Buku pedoman pelebagaan tambang rakyat yang ramah lingkungan ini masih terbatas untuk mengembangkan tata kelola tambang rakyat yang mempunyai izin dan lokasinya berada di wilayah pertambangann sebagaimana yang sudah diatur dalam ketentuan yang ada. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan buku pedoman ini adalah adanya kasus-kasus yang spesifik terkait dengan penegakan aturan bagi praktik tambang yang dikelola oleh perusahaan. Konsistensi penegakan aturan baik terhadap perusahaan maupun yang dikelola oleh rakyat menjadi prasyarat penting untuk merealisasikan terwujudnya pengelolaan tambang rakyat yang ramah lingkungan.

Buku pedoman pelebagaan tambang rakyat yang ramah lingkungan ini bersifat dinamis, artinya bahwa apabila dipandang perlu maka buku ini akan direvisi atau disempurnakan berdasarkan input-input yang berkembang dalam praktik pertambangan rakyat. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan sample daerah yang sangat terbatas dan tidak mungkin akan dapat dijadikan pedoman secara umum bagi pelebagaan tambang rakyat yang ramah lingkungan yang ada di seluruh daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A, 1977, *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
- BANToxics Annual Report, 2012, *Current Experience on The Mercury-Free Transition in Artisanal and Small-Scale Gold Mining in The Philippines*, Proceeding on Asia-Pacific Regional Conference on Artisanal and Small Scale Mining in Mongolia
- Bunger, Alicia C, 2010, *Defining Service Coordination: A Social Work Perspective*, Journal of Social Service Research, 36:5, 385-401
- Dreschel, Bernd. (2002). *Small-scale Mining and Sustainable Development within The SADC Region*. IIED and WBCSD
- Rogers, Everett M. 1983, *Diffusion of Innovations (Third Edition)*. New York: Free Press.
- Guitierrez, Richard C, 2012. *Report: Current Experience on the Mercury-Free Transition in Artisanal and Small-Scale Gold Mining in the Philippines*. UlaanBataar: Mongolia
- Hentschel, Thomas, Felix Hruschka, Michael Priester, 2002, *Global Report of Artisanal and Small Scale Mining*. MMSD and IIED, Paper No. 72, Agustus 2002,
- Hruschka, Felix and Cristina Echavarría, 2011, *Rock Solid Chances For Responsible Artisanal Mining*. ARM Series on Responsible ASM, No.3, Januari 2011
- J.P. Chaplin, 2005, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mulyana, Rohmat, 2004, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Bandung: Alfabeta
- Riyanto, Geger, 2009, *Peter L. Berger : Perspektif Metateori Pemikiran*, Jakarta : LP3ES
- Rogers, Everett M, 1983. *Diffusion of Innovations (third edition)*. Free Press. New York.
- Rohmat Mulyana, 2004, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Soetomo, 2012, *Keswadayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Suharko, Dkk, 2014, *Organisasi pemuda Lingkungan di Indonesia Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: UGM Press
- Singh M K and A Bhattacharya, 1995, *Rural Programmes and Management*, S S Mubarak & Brother Pte.Ltd, Singapore
- Ta'in, Zamri dan Sutrisno, 2003, *Pemantauan dan Evaluasi Konservasi Sumber Daya Mineral di Daerah Belang, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara*, Kolokium Hasil Kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Mineral
- Triadi, Thomas, 2011, *Jurnal Teknik Geologi*. Vol 32 No.1 Tahun 2011 Semarang: Universitas Diponegoro
- Umar, H Razak, et, all, 2015, *Kegiatan Pertambangan Rakyat Kabupaten Bone Bolango : Dampak Sosial dan Lingkungan*, Jaringan Peneliti Kawasan Indonesia Timur (Jikti)-AusAid
- Uphoff, Norman, 1986, *Local Institutional Development*, Kumarian Press, West Hartford Connecticut
- Nylen, U, 2007, *Interagency collaboration in human services: Impact of formalization and intensity on effectiveness*, Public Administration, 85, 143–166

Regulasi :

- UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sumber lain :

www.jatam.org/melawan-tambang-emas-mengaji-fiqh-agraria-di-pesantren-ekologi/

diakses 16 januari 2016

www.mongabay.co.id/2013/10/12/gorontalo-legalkan-pertambangan-rakyat/ diakses pada 19 Januari 2016

www.tribunnews.com/regional/2015/10/28/kapolres-bogor-pimpin-evakuasi-gurandilkorban-longsor-pongkor diakses pada 10 januari 2016

www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/09/29/nvdeah361-ini-kronologi-pembunuhan-sadis-salim-kancil diakses pada 10 januari 2016